

**ASPEK HUKUM IJAB KABUL DALAM AKAD
NIKAH VIA VIDEO CONFERENCE
DI ERA TANGGAP DARURAT
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ADDINU LANA AKHMAD

1502016108

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Addinu Lana Akhmad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Addinu Lana Akhmad
NIM : 1502016108
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA VIDEO CONFERENCE DI ERA TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Desember 2021
Pembimbing,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031000



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624091 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-188/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Addinu Lana Akhmad
NIM : 16502016108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : ASPEK HUKU IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA VIDEO CONFERENCE DI ERA TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19

Pembimbing I : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Amir Tajrid, M. Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji III : Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D
Penguji IV : Anthin Lathifah, M.Ag.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kesiswaan



Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 08 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar
kamu mengingat (kebesaran Allah).”*

(Q.S Az-Zariyat [51]: 49)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta usaha keras yang terbalut dengan suka maupun duka turut mewarnai dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya untukku. Khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu bapak Akhmad Fatkhuri dan ibu Sri Hidayati. Beliauah orang-orang hebat, kuat, dan teramat sabar membimbing penulis dalam hidup ini dengan penuh kasih sayang. Tidak akan pernah ada kata atau perumpamaan bagi jasa mereka, engkaulah malaikat nyata yang dianugerahkan Allah SWT kepada penulis. Serta penulis sampaikan berjuta-juta maaf karena penulis telah banyak membuat kecewa, banyak salah dan mungkin belum bisa menjadi apa yang diharapkan. Semoga kalian tetap sehat sampai dapat penulis lihat senyum bangga kalian pada penulis.
2. Adik-adikku tersayang Dina Akhsanti Akhmad yang sudah banyak penulis repotkan dan Naila Rahma Akhmad yang masih berjuang menuntut ilmu di pondok pesantren. Walaupun penulis belum bisa menjadi contoh baik semoga kelak kalian menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Mungkin penulis tidak bisa menunjukkan bagaimana sayangnya penulis kepada kalian dan kepada kedua orang tua, tapi percayalah bagi penulis keluarga adalah prioritas utama dalam hidup melebihi apapun bahkan termasuk hidup penulis sendiri.

3. Teruntuk mantan kekasih yang sekarang sudah jadi calon istri dan insyaallah sebentar lagi menjadi istri penulis Siti Ismawati Arofah, walaupun kamu adalah wanita ketiga dalam hidup penulis (setelah ibu dan adik-adikku) kamu adalah wanita hebat. Terimakasih banyak untuk semuanya selama ini. Kesabaranmu sangatlah berarti, walaupun penulis sering membuat kecewa tapi kamu tetaplah tidak pernah lelah dan bosan memberikan dukungan dan semangat. Beruntungnya penulis bisa mendapatkan calon teman hidup sepertimu, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan sampai hari dimana kita benar-benar sah menjadi teman hidup selamanya dunia akhirat. Mungkin penulis tidak bisa menjadi yang terbaik tapi pasti akan selalu berusaha, sadar penulis bukanlah yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya.
4. Kemudian terimakasih yang tiada tara juga penulis sampaikan kepada bapak Drs.H. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing bagi penulis. Tanpa beliau entah bagaimana penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, walaupun bimbingan dilakukan secara online via whatsapp karena adanya *pandemicovid-19* namun bimbingan tersebut sangatlah membantu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Tidak lupa juga penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada wali dosen yaitu bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. yang sudah banyak mengarahkan penulis, banyak memberi nasihat dan motivasi dari sejak awal semester sampai saat ini.
6. Dan yang terakhir tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan yaitu, teman-teman satu kelas penulis ASC '15 (Arif, Mas Agus, Sofyan, Ikhwani, Azhar, Faza, Ilham, dll.) kalian sangatlah luar biasa. Banyak kenangan yang telah terlewati dari sejak awal semester sampai kita bisa

lulus dari kampus kita tercinta UIN Walisongo Semarang. Semoga kelak kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun akhirat dan bisa membahagiakan orang tua dan keluarga masing-masing.

LEMBAR DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Addinu Lana Akhmad
NIM : 1502016108
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan tegas bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri bukan dari hasil menjiplak karya orang lain. Namun meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan beberapa pendapat atau beberapa karya tulis dari orang lain sebagai bahan referensi yang dijadikan rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 07 Desember 2021

Deklarator,



Addinu Lana Akhmad

NIM: 1502016108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting pada skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu diterapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda,
misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-*. . . Misalnya

الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil
kecuali jika terletak pada permukaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya

المعيشة = *al-ma'isyah* الطبيعية = *al-thabi'yyah*.

ABSTRAK

Pernikahan jarak jauh mempunyai landasan sejarah yang cukup menyita perhatian. Saat ini perkembangan zaman dan teknologi yang jauh bisa menjadi dekat dengan adanya saluran internet, apapun bisa dilakukan terlebih perkawinan. Perkawinan lewat internet kurang lebih sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan lewat telepon. Hanya saja jalur internet lebih canggih teknologinya, dengan bantuan visualisasi gambar yang nampak

lebih baik dari pada jaringan telepon yang tidak diketahui wajah lawan bicaranya. Terlebih kini Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang terdampak wabah *Covid-19 (Coronavirus Disease)*, yaitu sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona*, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi. Maka dengan keadaan yang sedemikian rupa mengakibatkan pernikahan dengan menggunakan *video conference* menjadi solusi terbaik, agar tetap bisa melaksanakan pernikahan tanpa membahayakan orang disekitar. Seperti yang terjadi pada pernikahan pasangan pengantin di Kolaka, Sulawesi Tenggara, yaitu Kardiman dan Febrianti pada Rabu, 25 Maret 2020. *Pandemicovid-19* memaksa sepasang pengantin di dua kabupaten berbeda di Kolaka itu, menikah melalui panggilan video atau *videocall*, keduanya terpisah karena pengantin laki-laki harus menjalani karantina selama 14 hari di Pelabuhan Bajoe, Sulawesi Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosesi *ijab qabul* dalam akad nikah via *video conference* dan bagaimana keabsahan *ijab qabul* dalam akad nikah via *video conference* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, proses akad nikah melalui *video conference* harus memperhatikan hal-hal berikut ini: *pertama*, seluruh pihak yang akan melakukan nikah seperti suami, istri, wali, dan saksi-saksi, mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. *Kedua*, penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri, karena jarak yang jauh, maka dapat dipastikan pula

waktu yang berbeda. *Ketiga*, melakukan komunikasi melalui *video conference* ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju. Kedua, keabsahan pernikahan via *video conference* menurut hukum Islam dapat dianggap sah jika satu majelis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab kabul, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi, namun apabila satu majelis menyangkut kesinambungan waktu dan diharuskan untuk bersatu majelis atau dalam satu tempat para pihak yang melakukan akad dalam hal ini kedua calon mempelai dan juga wali dari calon mempelai perempuan, kalau menganut hal ini maka pernikahan via *video conference* tidak bisa diterima keabsahannya, karena sudah jelas bahwasannya proses ijab kabul kedua mempelai tidak dalam satu tempat, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i. Dan apabila semua rukun dan syarat terpenuhi, maka hal tersebut dibolehkan. Menurut hukum positif, sampai saat ini tidak ada hukum yang mengatur secara formal dan jelas mengenai pernikahan online atau pernikahan via media telekomunikasi, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan hukum positif lainnya. Maka dari itu penulis berkesimpulan selama rukun dan syarat-syarat ijab kabul dalam akad nikah terpenuhi menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan via *video conference* tetap dianggap sah.

Kata kunci: *Ijab Qabul, Video Conference, Hukum Islam, Hukum Positif.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya

sehingga penulis diberi kemudahan dan bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis. Untuk itu penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia ini.

Seluruh proses dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya penulis mendapat bantuan, bimbingan, motivasi, dan semangat baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dari beberapa pihak. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Bapak Drs.H. Maksun, M.Ag. selaku dosen pembimbing bagi penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar memberikan bimbingan dari awal pembuatan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr., H. Mohamad Arja Imron, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayani Setyani, SH., M.H, dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku kepala Prodi dan Sekretaris

Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H yang merupakan wali dosen bagi penulis dan telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap bapak dan ibu dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Kedua orang tua Bapak H. Akhmad Fatkhuri, S.Ag., dan Ibu Hj. Sri Hidayati, S.Pd. Merekalah orang paling berjasa dalam hidup penulis, orang-orang hebat yang selalu ada dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menjalani kehidupan ini. Jasa-jasa mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata.
7. Kedua adik penulis yang cantik-cantik dan sangat penulis sayangi, kalian merupakan harta terindah yang diberikan oleh Allah SWT dalam hidup ini. Kalian juga menjadi semangat dan motivasi penulis selama ini.
8. Siti Ismawati Arofah, wanita yang insyaallah sebentar lagi akan menjadi pendamping hidup penulis. Wanita yang penuh kesabaran dan selalu ada bagi penulis dalam keadaan apapun serta wanita tangguh yang tidak pernah lelah memberikan dukungan untuk semua hal-hal yang baik bagi penulis.

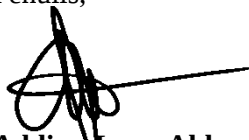
Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara dan penulis hanya mampu membalasnya dengan sebuah do'a. Semoga Allah SWT

menerimanya sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Desember 2021

Penulis,



Addinu Lana Akhmad

NIM. 1502016108

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN ii

MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Metodologi Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN ...	25
A. Pengertian Akad Nikah	25
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	27
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	30
D. Tujuan Pernikahan	33
E. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	35
BAB III IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA <i>VIDEO</i> <i>CONFERENCE</i> DI ERA PANDEMI COVID-19	41

A. Seputar Pandemi Covid-19	41
B. Tekhnologi Video Conference	45
C. Ijab Kabul via Video Conference	61
 BAB IV KEABSAHAN IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA <i>VIDEO CONFERENCE</i> DI ERA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	67
A. Menurut Perspektif Hukum Islam	67
B. Menurut Perspektif Hukum Positif	86
 BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	97
C. Kata Penutup	98
 DAFTAR PUSTAKA	99
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama dan hukum yang berlaku. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah, basyariyah* dan *islamiyah*.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Nikah menurut bahasa artinya ; *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdual-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'ual-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal

¹ Mohammad Asmawi, *Nikah* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi akad nikah dijelaskan dalam Bab I pasal 1 (c), bahwasannya akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun pernikahan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan *ijab qabul*. Jika kelima unsur atau rukun pernikahan tersebut terpenuhi, maka pernikahan adalah sah. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat dan perkawinan juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”. Akan tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur dari kelima rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan tidak sah.⁴

Pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan

³*Ibid.*, 7

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pengakuan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dan diratifikasi dengan jelas dan terperinci.

Perkawinan dalam istilah hukum Islam disebut dengan pernikahan, yaitu perbuatan untuk melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar sukarela dan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁶

Dalil mengenai pernikahan telah ada dalam ketentuan Allah yaitu, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih*, 8.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 212.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁷

Ayat tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT, namun terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan kesulitan, padahal Islam sangat menganjurkan untuk menikah agar terhindar dari dosa dan perzinahan dan dengan menikah maka keturunan akan terjaga. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.⁸

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu. Dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Riwayat dari Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَيْمَنٍ، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَايَا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكُرًّا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ. فَلَمْ

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 406.

⁸ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* jilid 6, (Bandung: PT. Al ma'arif, 1997), 13.

رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:
يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَ هَهِئَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ
قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: (٦٧) كِتَابِ النِّكَاحِ: بَابُ قَوْلِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, oleh ‘Alqamah bahwa ia berkata, “Aku bersama Abdullah ketika Utsman datang menemuinya di Mina, ia berkata, ‘Wahai Abu Abdurrahman, aku mempunyai keperluan denganmu.’ Lalu merekapun berbicara berdua. Lalu Utsman berkata, ‘Wahai Abu Abdurrahman, maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu dengan apa yang pernah engkau alami. Ketika Abdullah memandang bahwa ia tak menghendaknya, ia memberi isyarat kepadaku, kemudian ia berkata, ‘Wahai ‘Alqamah’. Akupun menghampirinya, sambil ia berkata, ‘Adapun jika engkau mengatakan hal itu, sungguh nabi SAW telah bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikahi perempuan, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia melakukan shaum, karena shaum itu adalah penekan nafsu syahwat bagi dirinya.” [Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-68 Kitab Nikah, bab ke-2 Bab Sabda Nabi SAW, Barang Siapa di antara Kalian Mampu untuk Menikah, Maka Menikahlah].⁹

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layak nya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan

⁹ Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), 389.

kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. *Shigat ijab qabul*.¹⁰

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.

- Syarat-syarat suami:

1. Bukan *mahram* dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang *ihram*.

- Syarat-syarat istri

1. Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang ber*ihram*.

- Syarat-syarat wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil; dan
6. Tidak sedang *ihram*.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih*, 12.

- Syarat-syarat saksi
 1. Laki-laki;
 2. Baligh;
 3. Waras akalnya;
 4. Adil;
 5. Dapat mendengar dan melihat;
 6. Bebas, tidak dipaksa;
 7. Tidak sedang mengerjakan *ihram*; dan
 8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.

Syarat-syarat *shigat*: *Shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi *shigat* hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampu, atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.¹¹

Tatkala masyarakat semakin maju, mereka semakin merasakan kebutuhan yang mendesak akan adanya alat-alat untuk berkomunikasi di antara mereka. Komunikasi ini diperlukan untuk kelancaran hubungan dalam hal, misalnya: politik, sosialisasi kebijakan kepemimpinan dalam lapangan politik dan sosial yang menuntut untuk secepat mungkin, ataupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Karenanya, manusia kemudian berusaha menemukan alat-alat komunikasi yang paling cepat hingga kemudian dikenalkan adanya sistem komunikasi dengan menggunakan kode-kode

¹¹*Ibid.*, 12-14.

dari cermin pembalik, kode-kode asap, merpati pos, dan lain-lain.¹²

Pada masa modern ini, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, alat-alat penunjang komunikasi telah berkembang secara pesat. Satu lompatan yang besar adalah penemuan alat komunikasi tanpa kabel yang mampu menembus batas jarak dan waktu. Dikemudian hari, alat-alat komunikasi ini kian berkembang dengan berbagai inovasi hingga mencapai puncaknya dengan telah digunakannya satelit buatan.¹³

Di Indonesia hukum perkawinan sudah disusun sedemikian rupa agar masyarakat dapat hidup tentram, aman dan damai. Adakalanya masyarakat sendirilah yang membuat-buat hukum yang belum dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan seperti nikah dengan gadis di bawah umur, nikah siri dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, syariat yang sudah dilakukan manusia berabad-abad ini mengalami perubahan sesuai berkembangnya ilmu pengetahuan manusia begitu juga dengan keganjalan-keganjalan yang terdapat di dalamnya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga memudahkan komunikasi antar individu walaupun berada di tempat berbeda, seperti *video conference* justru menimbulkan polemik dalam sebuah pernikahan, yaitu pernikahan jarak jauh yang salah satu syarat atau rukun penikahannya divirtualisasikan via *video conference*. Belakangan ini bersamaan dengan bencana non alam *pandemi covid-19* atau *Corona*, dan semenjak ditetapkan status tanggap darurat di Indonesia oleh pemerintah, terjadi beberapa kasus pernikahan seperti itu di Indonesia, seperti :

¹² Ali Muyiddin al-Qurahdagi, *Fiqh Digital*, Cet-1, (Yogyakarta: Qonun-Prisma Media, 2003), 1-2.

¹³*Ibid.*, 2.

pernikahan pasangan pengantin di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kardiman dan Febrianti pada Rabu, 25 Maret 2020. *Pandemi covid-19*, memaksa pasangan pengantin ini menikah melalui panggilan video atau *video call*, keduanya terpisah karena pengantin laki-laki harus menjalani karantina selama 14 hari di Pelabuhan Bajoe, Sulawesi Selatan. Pengantin laki-laki diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan pengantin perempuan, berasal dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keduanya rencana akan dinikahkan di rumah wali perempuan di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Namun karena *pandemi covid-19* yang membuat mempelai pria tertahan di Pelabuhan Bajoe karena pengantin harus dikarantina karena berasal dari luar daerah. Langkah ini diambil setelah kedua orangtua pengantin berdiskusi dengan pemerintah setempat, Polsek Kolaka, dan Danramil Kolaka.¹⁴

Pasangan Feri Ariandi dan Sri Sulastris melangsungkan *ijab qabul* pernikahan melalui panggilan video alias *video call*, pada Jum'at, 3 April 2020. Sri Sulastris yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, harus rela menikah tanpa kehadiran calon suami di depannya. Hal itu dilakukan karena mempelai laki-laki berada di kota Medan Sumatera Utara, dan tidak pulang ke Bengkulu karena tengah mewabahnya *covid-19*.¹⁵

¹⁴Ahmad Akbar Fua, "Pandemi Corona Covid 19, Pengantin di Kolaka Menikah via Video Call", <https://www.liputan6.com/regional/read/4211056/pandemi-corona-covid-19-pengantin-di-kolaka-menikah-via-video-call>, diakses 9 April 2020.

¹⁵Adib Auliawan Herlambang, "Keren Nikah Jarak Jauh Pasangan Ini Gunakan Video Call", <https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/04/54775/keren-nikah-jarak-jauh-pasangan-ini-gunakan-video-call>, diakses 9 April 2020.

Kemudian pernikahan pasangan Hendartyo Hanggi dan Sevtin Heisha pada Jum'at, 3 April 2020 di Tebet, Jakarta. Hendartyo Hanggi dan Sevtin Heisha Martika sudah merencanakan akad nikahnya di Bali pada Minggu, 5 April 2020. Segala keperluannya sudah disiapkan, termasuk tiket pesawat dari Jakarta. Rencana itu pupus karena *pandemi covid-19*, mereka terpaksa ijab kabul di KUA Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat, 3 April 2020. Bahkan wali dari pengantin perempuan hanya bisa menyaksikan momen itu melalui *video call*. Pihak KUA Sukowati mengurus semua surat-surat supaya pasangannya bisa menikah di Jakarta. Kepala KUA juga memberi pilihan agar ayah dari mempelai perempuan memberikan kuasa agar wali nikahnya diwakilkan Kepala KUA Tebet.¹⁶

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun pernikahan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan *ijab qabul*. Jika kelima unsur atau rukun pernikahan tersebut terpenuhi, maka pernikahan adalah sah. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat dan perkawinan juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”. Akan tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur dari kelima rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan tidak sah.¹⁷

Sedangkan pelaksanaan *ijab qabul* dalam akad nikah, pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa

¹⁶kumparanNEWS, “Corona Orang Tua Mempelai Ini Saksikan Akad Nikah Anak Via Video Call”, <https://kumparan.com/kumparannews/pandemi-corona-orang-tua-mempelai-ini-saksikan-akad-nikah-anak-via-video-call-1tAD8aaUUrf>, diakses 9 April 2020.

¹⁷Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

pelaksanaan *ijab* dan *qabul* antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.¹⁸

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi *ijab qabul*. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan *ijab* dengan majelis mengucapkan *qabul*, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaanya adalah apa yang dimaksud dengan “bersatu majelis” itu? Setelah meneliti pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) majelis, sebagai berikut:¹⁹

Pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majelis* ialah bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara *ijab* bubar, *qabul* diucapkan pula pada upacara berikutnya. Dalam hal disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena, seperti dikemukakan di atas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukakn dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan

¹⁸*Ibid.*, 116.

¹⁹Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

antara pelaksanaan *ijab* dan pelaksanaan *qabul* sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu akad nikahnya tidak sah.²⁰

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* dalam menjelaskan arti “bersatu majelis” bagi *ijab* dan *qabul*, menekankan kepada pengertian tidak boleh terputusnya antara *ijab* dan *qabul*. Satu contoh dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas pengertian “bersatu majelis” dalam madzhab Hanafi adalah daalam masalah seorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat itu dibacakan, wali perempuan mengucapkan penerimaannya (*qabulnya*). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan *ijab* yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan *qabul* dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita.²¹

Dari keterangan di atas, dapat di pahami bahwa masalah esensi dari persyaratan “bersatu majelis” adalah menyangkut keharusan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Adanya persyaratan tidak boleh ada batas yang berarti antara *ijab* dan *qabul*, dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* itu betul-betul sebagai manifestasi perasaan rela dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad nikah. *Qabul* yang diucapkan setelah *ijab* diucapkan wali, adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Sebaliknya, adanya jarak waktu yang

²⁰*Ibid.*, 3-4.

²¹*Ibid.*, 4.

memutuskan *ijab* dan *qabul*, bisa menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya rela untuk mengucapkan *qabul*, dan wali nikah dalam jarak waktu itu bisa jadi sudah tidak lagi pada pendiriannya semula, atau telah mundur dari kepastiannya. Maka untuk lebih memastikan bahwa masing-masing masih dalam kerelaannya, kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan. Dan dengan demikian, maka *ijab* dan *qabul* dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.²²

Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalaanya bahwa *ijab* dan *qabul* itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan *ijab* dan *qabul*, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.²³

Persoalaan pernikahan yang jarang terjadi bahkan tergolong unik tersebut, serta mengingat bahwa pernikahan bukanlah sembarang akad, tetapi merupakan akad yang mengandung sesuatu yang sakral dan syiar Islam serta tanggung jawab yang berat membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA VIDEO**

²²*Ibid.*, 5.

²³*Ibid.*, 6.

CONFERENCE DI ERA TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosesi *ijab qabul* dalam akad nikah via *video conference*, alasan yang melatarbelakangi, serta problematiknya?
2. Bagaimana keabsahan *ijab qabul* dalam akad nikah via *video conference* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosesi *ijab qabul* dalam akad nikah via *video conference*, alasan yang melatarbelakangi, serta problematiknya.
2. Mengetahui keabsahan *ijab qabul* dalam akad nikah via *video conference* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang pernikahan khususnya tentang bagaimana keabsahan

pelaksanaan *ijab qabul* dalam akad nikah. Serta bisa dijadikan bahan perbandingan penelitian yang berkenaan dengan *ijab qabul* dalam akad via *video conference*.

2. Manfaat Aplikatif

Sebagai kontribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan via *video conference*.

D. Telaah Pustaka

Aktivitas studi kepustakaan merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian itu sendiri, *six in library saves six months in field or laboratory*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka penelitian akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²⁴

Berdasarkan fungsi keputakaannya mengkaji atau telaah pustaka (*literature review*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul di atas. Seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Aspek telaah pustaka dengan sumber acuan khusus artinya menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal,

²⁴Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2010), 93.

skripsi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.²⁵

Adapun beberapa karya ilmiah yang cukup relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dan menjadi bahan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi oleh Mufliha Burhanuddin (1010011305) tahun 2017 dengan judul “Akad Nikah Melalui *Video Call* dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia” jurusan Hukum Peradilan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi ini dibahas tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang nikah via *video call* dan alasan yang melatarbelakanginya. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa akad nikah melalui *video call* dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di Pengadilan Agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 27-29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui telepon.²⁶

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. 11, 66.

²⁶Mufliha Burhanudin, “Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017. Skripsi dipublikasikan.

Kedua, skripsi oleh Della Putri Citra Arum (C100040164) tahun 2009 dengan judul “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon” jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini dibahas tentang dasar-dasar yang digunakan dalam menentukan hukum akad nikah via telepon dan penulis mengkaji beberapa pendapat pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Satria Effendi M.Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia ini dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia” memberikan analisis yurisprudensi yang cukup mendalam mengenai perkawinan melalui media telepon sebagaimana dikukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989. Dalam pendapatnya, Satria Effendi M.Zein menyatakan bahwa ada dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini, yaitu membolehkan sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi ataupun melarang sesuai dengan kecenderungan Madzhab Syafi'i. Di sini Satria Effendi M.Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini.²⁷

Ketiga, skripsi oleh Muhammad Arif Putra (1112043100003) tahun 2017 dengan judul “Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)” jurusan Perbandingan Madzhab Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁷Della Putri Citra Arum, “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. Skripsi dipublikasikan

Skripsi ini fokus membahas tentang bagaimana pendapat Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tajrih Muhammadiyah tentang penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah dan perbedaan tentang pendapat keduanya. Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana pendapat Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tajrih Muhammadiyah tentang penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah dan perbedaan tentang pendapat keduanya. Hasil dari penelitian tersebut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tajrih Muhammadiyah memiliki persamaan dan juga perbedaan pendapat, persamaanya yaitu sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua fatwa tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan masyarakat. Kedua fatwa tersebut sama-sama merujuk kepada empat madzhab besar dalam *fiqih*. Dan sama-sama menyepakati syarat *ittihadal-majlis* dalam akad nikah. Perbedaanya Lembaga Bahtsul Masa'il NU merujuk kepada Madzhab Syafi'i menggunakan metode *qiyas* dan *ijma'* ulama terdahulu, dan fatwa tidak berlaku secara kolektif. Sementara MajelisTajrih Muhammadiyah merujuk kepada Madzhab Hanafi, tidak menyepakati metode *qiyas* dan *ijma'*, serta fatwanya berlaku secara kolektif.²⁸

Keempat, skripsi oleh Ana Sofiatul Fitri (08210002) tahun 2012 dengan judul “Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan *Ijab Qobul* Menggunakan Media Elektronik” jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembahasan dalam skripsi ini fokus kepada pandangan para ulama di Malang tentang *ijab qobul* menggunakan media elektronik dan landasan yang dipakai dalam menentukan pandangan

²⁸Muhammad Arif Putra, “Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah:Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Skripsi dipublikasikan.

tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian besar ulama Kota Malang tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan perkawinan dengan *ijab qobul* menggunakan media elektronik. Mengenai keabsahan *ijab qobul* menggunakan media elektronik, ulama Kota Malang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sah, dan ada pula yang mengatakan tidak sah. Masalah landasan yang dipakai ulama kota Malang yang mengatakan tidak sah suatu perkawinan seperti ini adalah rentan adanya *gharar*, menjaga *ihhtiyat*, selain itu media elektronik tidak bisa menggantikan posisi satu mejelis dalam akad nikah. Sedangkan landasan ulama yang mengatakan sah adalah dengan media elektronik *video teleconference* bisa melihat satu sama yang lain, jadi *gharar* bisa dinetralisir. Akan tetapi ulama Kota Malang tetap lebih mengutamakan perkawinan yang pada normalnya yaitu dalam satu mejelis (*ittihadulmajelis*).²⁹

Kelima, skripsi oleh Dede Yusipa (103044128088) tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan *Teleconference*” jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu perkawinan melalui pemanfaatan media telekomunikasi merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama), maka sahnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama. Berkaitan dengan disahkannya perkawinan melalui media telepon dan *teleconference* ini menunjukkan kefleksibilitas hukum agama (khususnya agama Islam) dalam

²⁹Ana Sofiatul Fitri, “Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Skripsi dipublikasikan.

mengatisipasi perkembangan jaman. Perkawinan yang ijab-kabulnya dilakukan melalui media telepon dan atau *teleconference* adalah sah menurut hukum Islam, apabila semua syarat formil dan materiil perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi. Karena hal ini cukup memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah pulalah menurut hukum positif. Dalam hal melakukan perkawinan melalui *teleconference* selain pengucapan akad nikah melalui telepon juga harus adanya saksi baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia (Amerika) serta penandatanganan akta nikah yang berdasarkan Pasal 11 dikemukakan, “Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai, wali dan para saksi menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Penandatanganan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka dalam hal ini dapat melihat kepada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan, “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”. Kemudian dapat disimpulkan penandatanganan akta nikah dapat dilakukan ketika kedua mempelai telah ada di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah kedua mempelai berada di wilayah Indonesia.³⁰

Dari data penelitian di atas menurut penulis belum ada pembahasan tentang permasalahan yang fokus membahas prosesi, alasan yang melatarbelakangi, problematika, serta keabsahan ijab kabul dalam akad nikah via *video conference* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, terlebih

³⁰Dede Yusipa, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Teleconference”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Skripsi dipublikasikan.

dalam situasi tanggap darurat *pandemi covid-19* atau yang lebih familiar disebut dengan *corona* seperti sekarang ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah ijab kabul dalam akad nikah via *video conference*.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

³¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pers., 1986), 13-14.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.³³

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yaitu menganalisis masalah dari data-data yang berkaitan dengan masalah pembahasan lalu dianalisis. Setelah terkumpulnya data, maka selanjutnya penulis akan menyusun secara sistematis dan menganalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.³⁴

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, anggotaIKAPI (Bandung : CV ALFABETA, 2000), 224.

³³ *Ibid.*, 329.

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010), 12.

Dalam konteks penelitian ini, penulis mendeskripsikan sekaligus menganalisis keabsahan prosesi ijab kabul via *video conference* di tengah *pandemi* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya lebih terarah dan mempermudah pembahasan serta sesuai ketentuan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, dan akibat hukum pernikahan.

BAB III : IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA VIDEO CONFERENCE DI ERA

TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19

Bab ini penulis akan membahas tentang pengertian, rukun dan syarat syarat ijab kabul, pengertian *pandemi covid-19*, prosesi ijab kabul dalam akad nikah via *video conference* beserta alasan yang melatarbelakangi dan problematiknya.

BAB IV : ASPEK HUKUM IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA VIDEO CONFERENCE DI ERA TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis hukum tentang keabsahan ijab kabul dalam akad nikah via *video conference* yang dilatarbelakangi situasi tanggap darurat *pandemi covid-19* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Akad Nikah

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah perjanjian atau pernyataan, sedang nikah adalah perkawinan atau perhubungan. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.²

Akad dalam tata bahasa Arab disebut '*Aqd* yang berarti mengikat dan menyimpul. Kalimat '*aqadtul-habla* berarti aku mengikat tali. Dan '*uqdah* adalah tempat mengikat. '*Aqd* dalam bahasa berarti penggabungan antara dua hal atau lebih dan mengikatnya, seperti halnya berarti peneguhan sesuatu dan penguatannya.

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, Cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2005), 309

² Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34

Menurut istilah *fuqaha*, '*Aqd* adalah mengikatkan ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang darinya timbul konsekuensi *syar'i*. Maksud dari “dua ucapan yang menggantikan kedudukannya” adalah *ijab* dan *qabul*. Karena itu, akad didefinisikan sebagai “ungkapan tentang mengikat *ijab* yang bersumber dari salah satu di antara dua orang yang bertransaksi dengan *qabul* pihak lain, dalam suatu pengikatan yang menetapkan konsekuensinya pada apa yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*)”. Artinya, akad timbul dari dua pihak yang keinginan keduanya mengarah untuk melahirkan konsekuensi *syar'i*.

Dengan demikian, akad menurut istilah *fuqaha* sama seperti maknanya dalam terminologi hukum, karena para ahli hukum mendefinisikan “akad adalah kompromi dua keinginan untuk melahirkan dampak hukum, baik dampak ini melahirkan komitmen, atau mengalihkannya, atau merevisinya, atau mengakhirinya”.³

Sedang dalam pengertian luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁴

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah termuat dalam BAB I Pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut: “Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang

³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Cet. 1, (Jakarta: Robbani Pres, 2008), 361-362

⁴ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh minimal dua orang saksi.⁵

B. Dasar Hukum Pernikahan

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁶

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan anjuran untuk menikah, di antaranya yang terdapat dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 84, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 374

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. [An-Nur]: 32)⁷

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. [Al-Maidah]: 1)⁸

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. [An-Nisa]: 21)⁹

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَلْتُمْزَجْنَهُنَّ بِأَمْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Al Waah, 1993), 542

⁸Ibid. 120

⁹Ibid. 120

empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim". (QS. [An-Nisa]: 3)¹⁰

Sabda Rasulullah SAW:

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عُثْمَانَ التَّبَلِّ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: [٦٧] كِتَابِ النِّكَاحِ: [٨] بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَلِّ وَالْخِصَاءِ)

Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata, "Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh'un untuk (disyariatkannya) membujang. Seandainya beliau mengizinkannya, pastilah kami akan mengebiri diri kami". [Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-67 Kitab Nikah, bab ke-8 Bab Apa yang Dibenci dari Membujang dan Dikebiri.]¹¹

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًّا وَكَذًّا؛ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ اللَّهَ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ، لِكَيْبِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَرْوِّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: [٦٧] كِتَابِ النِّكَاحِ: [١] بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Kaliankah yang berkata begini dan begitu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan aku pula orang yang paling bertakwa

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, 374

¹¹ Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Kumpulan*, 390.

kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi, aku melakukan shaum dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan akupun menikahi perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku”. [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-67 Kitab Nikah, bab ke-1 Bab Anjuran untuk Menikah]¹²

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.¹³

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.¹⁴

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rahman:¹⁵

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

¹²*Ibid.*

¹³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih*, 12.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 55-56.

- Beragama Islam;
- Laki-laki;
- Jelas orangnya;
- Dapat memberikan persetujuan;
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
- Perempuan;
- Jelas orangnya;
- Dapat dimintai persetujuan;
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- Laki-laki;
- Dewasa;
- Mempunyai hak perwalian;
- Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Dalam hal perwalian ini terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa madzhab, yang pertama datang dari madzhab Syafi'i bahwa menurut pendapat ini wali merupakan syarat sahnya pernikahan, yang mana madzhab ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi berassal dari Aisyah Radhiyallahuanha (istri Rasulullah) yang berbunyi: "Barang siapa seorang yang menikah tidak dengan seizin walinya maka nikahnya tidak sah".¹⁶

Namun lain halnya dengan madzhab Hanafi, menurutnya nikah (pernikahan) itu tidak termasuk ke dalam syarat harus adanya wali, karena bagi pendapat madzhab ini mereka mengatakan bahwa akibat dari *ijab* (penawaran) akad nikah yang diucapkan oleh seorang wanita yang

¹⁶ Moh Idris Ramulyo, *Huku Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 216

dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qashim, alasan mereka ini dilandasi oleh Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230 dan 232 yang berisikan tentang suami yang mentalak istrinya dan apabila ia ingin kembali maka mereka harus menikah dengan yang lainnya, dan apabila mereka telah habis masa tenggang (*iddahnya*) jika mereka ingin kembali maka tidak ada hak walinya untuk melarang. Adapun beberapa alasan wanita berwalikan hakim yaitu:¹⁷

1. Tidak adanya wali nasab.
2. Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang jauh tidak ada.
3. Wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalanan safar yang membolehkan qasar shalat.
4. Wali yang lebih dekat sedang melakukan *ihram* atau sedang melaksanakan umrah ataupun haji.
5. Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai.
6. Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan.
7. Wali yang lebih dekat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- Minimal dua orang laki-laki;
- Hadir dalam *ijab qabul*;
- Dapat mengerti maksud akad;
- Islam;
- Dewasa.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

¹⁷ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 460

- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*;
- Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
- Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
- Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam *ihram* haji atau umrah;
- Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁸

D. Tujuan Pernikahan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai nalurnya yang perlu mendapat pemenuhan, tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Mengenai naluri manusia yang telah disebutkan itu dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q. S [Ali-Imran]: 14)

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum*, 55-56

Ayat di atas menjelaskan tentang manusia yang memiliki kecenderungan terhadap wanita, anak, dan juga harta benda. Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faaedah melangsungkan perkawinan, tujuannya ada 5 yaitu:¹⁹

1. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
 Dalam pernikahan salah satu tujuan yang paling utama ialah beribadah kepada Allah SWT, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan, dengan menikah suami ataupun istri bisa lebih taat dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Memperoleh keturunan
 Tujuan dari pernikahan tidak pernah lepas dari yang namanya keturunan, karena Islam menghalalkan hubungan bagi suami istri untuk memperbanyak keturunan sehingga tidak putusny nasab.
3. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
 Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah karena nikah merupakan fitra dan naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, maka akan menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah, yaitu mereka berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti berzina, kumpul kebo dan lain sebagainya.
4. Sebagai benteng bagi umat manusia
 Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya: “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 24.

berpuasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya.”

Jadi dengan jalan adanya pernikahan menjadikan benteng bagi manusia untuk berbuat yang tidak baik, serta dalam hal ini pernikahan juga mampu menjadikan manusia tersebut lebih bermartabat.

5. Membangun rumah tangga yang sesuai dengan agama Islam

Salah satu tujuan dari perikahan ialah membina rumah tangga bersama sesuai dengan agama Islam, Islam membenarkan perceraian jika mereka tidak menjalankan pernikahan sesuai aturan agama Islam dan Islam juga membenarkan rujuk jika mereka ingin memperbaiki hubungan mereka.

E. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: Iman, Islam dan Ikhlâs.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.²⁰

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinann menurut hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan

²⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016, 413.

kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat

²¹*Ibid.*, 420-421.

dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²²

Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (tenteram, cinta, dan kasih sayang)”.

Mengenai pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²³

Kemudian dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, adalah suatu penegasan yang cukup tepat dan aspiratif. Hanya penegasan dalam sambungan kalimat “Sesuai dengan Pasal

²²*Ibid.*, 422.

²³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI), 46.

2 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, rasanya tidak terlalu perlu. Hal ini mengingat akan keberadaan dari Kompilasi Hukum Islam ini apakah juga akan menjadi syarat acuan dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan kompilasi ini.²⁴

Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 Ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan “harus” dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kata “harus” di sisni adalah dalam makna “wajib” menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasaan Pegawai Pencatat Nikah “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Selanjutnya Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.²⁵

Namun demikian dalam Pasal 7 Ayat 2 dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan “itsbat nikah” nya ke Pengadilan Agama. Kiranya perlu dibuat istilah bahasa Indonesia untuk itsbat nikah ini dan bagaimana pengertiannya. Akan tetapi, dengan penegasan ini tampak kepada kita bahwa pencatatan di sini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum” yang tentunya

²⁴*Ibid.*, 47.

²⁵*Ibid.*

harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan hukum Islam.²⁶

Salah satu persoalan yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi cukup banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh dan juga dalam hukum adat, yaitu tentang peminangan yang diatur dalam satu bab khusus dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun Pasal 13 menyebutkan bahwa pinangan "belum menimbulkan akibat hukum" dan para pihak bebas memutuskan "hubungan peminangan". Pengertian hubungan peminangan memang tidak dijelaskan di sini akan tetapi adalah mencakup apa yang dalam praktik disebut "pertunangan". Kalau demikian persoalannya juga mengandung akibat hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat. Ketentuan ini rasanya juga kurang serasi dengan Pasal 12 Ayat (3) yang melarang meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain. Larangan demikian yang juga dikenal dalam kitab-kitab fiqh tentunya tidak bisa dilanggar begitu saja.²⁷

BAB III

IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH VIA VIDEO CONFERENCE DI ERA PANDEMI COVID-19

A. Seputar *Pandemi Covid-19*

a. Pengertian *Pandemi Covid-19*

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, 48

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. *Pandemi* merupakan *epidemi* yang menyebar hampir ke seluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.²⁸

Pandemi juga merupakan penyakit yang harus dan sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak *pandemi* yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. *Pandemi* ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.²⁹

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah. *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien *Covid-19* yakni dokter dan perawat.³⁰

²⁸ P Siti Nurhasanah, "Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo* (Ponorogo, 2020), 1, Dipublikasikan.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, 1-2.

Virus *corona* merupakan virus yang umumnya terdapat pada hewan dan dapat menyebabkan penyakit hewan ataupun manusia, orang yang sudah terinfeksi virus ini maka akan dengan mudah menyebarkan pada orang lainnya, penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi pada pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS).³¹

b. Bahaya dan Penyebarannya

Bahaya virus *corona* atau *covid-19* yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003, virus *corona* menyerang saluran pernafasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita *covid-19* lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin.³²

Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan *droplet* tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi *covid-19*. Bisa juga seseorang terinfeksi *covid-19* ketika tanpa sengaja menghirup *droplet* dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Virus baru ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu.³³

³¹*Ibid.*

³² Yunita Debora, "Bahaya Virus Corona Covid-19 dan Cara Mencegahnya", <https://tirto.id/bahaya-virus-corona-covid-19-dan-cara-mencegahnya-eKdF>, diakses 24 September 2021.

³³*Ibid.*

Yang membuat virus ini lebih berbahaya karena tak semua yang terinfeksi menunjukkan gejala serius. Bahkan ada yang mengalami gejala ringan bahkan tanpa gejala atau *silent carrier*. *Silent carrier* ini sulit dideteksi sebab hanya bisa diketahui hanya melalui pemeriksaan. Sementara mereka yang tidak menunjukkan gejala, bisa saja berpikir bahwa dirinya sehat dan beraktivitas seperti biasa. Padahal ia dapat menularkan virus *corona* ini pada orang lain, baik di rumahnya maupun masyarakat umum lainnya, sehingga penyebaran makin meluas.³⁴

c. Cara Mencegah Penularan *Covid-19*

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau *hand-rub* berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah.³⁵

Menurut Kemenkes RI, sekitar 98 persen penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan). Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Selanjutnya hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

tubuh. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan anda.³⁶

Menunda perjalanan ke daerah negara yang mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian ke luar rumah saat anda merasa kurang sehat, terutama jika anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit *covid-19* dari sumber resmi dan akurat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu anda melindungi Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.³⁷

B. Teknologi Video Conference

a. Perkembangan Teknologi Komunikasi

Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli meyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong adanya berbagai penemuan di bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi, sekarang sudah terbuka lebar. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh faktor jarak,

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

waktu, jumlah, kapasitas dan kecepatan. Contohnya penggunaan satelit dalam komunikasi.

Disisi lain ada beberapa ahli yang menerima revolusi komunikasi ini dengan hati-hati. Hal ini terutama pada dampak negatifnya. Menurut Tehranian dalam 25 tahun terakhir ada tiga kekuatan, yaitu: teknologis, sosio-ekonomi, dan politik yang telah mengubah sistem-sistem internasional ke tingkat tertentu. Dengan munculnya berbagai inovasi maka pengembangan komunikasi semakin pesat terutama yang dikembangkan oleh para ahli dan kaum industrialis.³⁸

Revolusi yang terjadi bukan hanya dalam bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, tetapi juga terjadi pada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang dimaksud di sini adalah penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia. Penggunaan teknologi sebagai komunikasi manusia ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan lainnya.

Perkembangan teknologi komunikasi itu dapat dipahami dari berbagai sudut. Menurut Onong Uchyana Efendy, dalam sejarah ilmu pengetahuan terjadi empat kali revolusi. Revolusi pertama membuka era bagi penelitian mengenai gaya gravitasi dan penelitian tentang dinamika gerakan benda-benda. Era ini dirintis oleh Isac Newton yang dilanjutkan dengan Bernoulis, Euler, Lagrange, dan Laplace. Revolusi kedua lebih memusatkan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagitan

³⁸ Mohammad Zamroni, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan", *Jurnal Dakwah*, vol. 10, no. 2, 2009, 195-210

benda sebagai keseluruhan. Juga mengenai sifat-sifat radiasi. Revolusi kedua ini dipelopori oleh Farady dan Maxwell. Revolusi ketiga dimulai pada awal abad ini dengan ditemukannya sifat kuantum cahaya oleh Max Planc. Era ini membawa revolusi secara menyeluruh dalam pemikiran manusia tentang zat, juga tentang jagad raya. Revolusi ketiga ini dipelopori oleh Einstien dengan teori relativitasnya. Tokoh-tokoh lainnya pada revolusi ketiga ini adalah Rutherford yang menemukan atom, Bohr penemu kuantum, dan lain-lain. Revolusi keempat sering disebut dengan revolusi fisika, dimulai ada tahun 1938 dengan ditemukannya suatu tipe materi baru yang oleh Anderson disebut partikel, karena pada zaman dahulu atom diperkirakan sebagai benda paling kecil yang tidak mungkin dipecah lagi.³⁹

Menurut Onong, empat revolusi pengetahuan khususnya revolusi fisika ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang membawa banyak perubahan yang luar biasa dalam kehidupan. Revolusi ini membawa dampak pada empat bidang yaitu:⁴⁰

1. Bidang intelektual, dengan meninggalkan kebiasaan atau kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan baru.
2. Bidang industri dan kemampuan di medan perang.
3. Tumbuhnya organisasi sosial dan kehidupan politik.
4. Tata lingkungan.

Selain empat bidang tersebut di atas, revolusi pengetahuan terutama revolusi fisika juga membawa dampak yang sangat besar terhadap revolusi teknologi

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

komunikasi. Everett M. Rogers dalam bukunya '*Communication Technology*' membagi revolusi komunikasi menjadi empat era.⁴¹

1) Era Komunikasi Tulisan (*The Writing Era of Communication*)

Era ini dimulai tahun 4000 SM pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat, bangsa Cina menemukan tulisan untuk percetakan buku dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Penemuan mesin cetak merupakan awal dimulainya riwayat komunikasi massa. Dengan adanya mesin cetak ini maka pesan yang panjang dan kompleks dapat disampaikan secara simultan ke satu atau lebih kelompok khalayak yang besar. Salah satu produk dari mesin cetak adalah surat kabar yang berisikan berbagai berita yang mutakhir dan diperlukan oleh berbagai khalayak. Dengan demikian, mesin cetak atau percetakan juga merupakan pemerata sosial yang besar. Apabila tulisan telah menembus hambatan jarak dan waktu maka percetakan melipat gandakan pesan tersebut. Menurut Bell, percetakan merupakan basis bagi penyebaran kemampuan melek huruf dan meluasnya pelayanan pendidikan. Sedangkan Parker menyatakan bahwa percetakan merupakan faktor kunci bagi berlangsungnya *renaissance* dan revolusi industri.

Di bidang elektronika setelah munculnya telepon dan telegraf dengan kabel maka pengembangan berikutnya adalah adanya komunikasi tanpa kabel (*wireless*)

⁴¹*Ibid.*

communication) yang memungkinkan pesan yang sama diterima secara simultan di berbagai lokasi yang tidak terbatas.

2) Era Percetakan (*The Printing Era of Communication*)

Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika pertama kalinya mencetak kitab Injil. Sekalipun mesin cetak mulai ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar tahun 1600. Surat kabar pertama yang berhasil dicetak di Eropa adalah *Aviso di Wolferbuttel di Strahbourg*, Jerman pada tahun 1620. Surat kabar lain yang terbit di Eropa adalah surat kabar *Oprechte Haarlemsche Courant* di Belanda pada tahun 1656, *Einkommende Zaitung* (1650), dan *Frankfurtes Journal* (1680) di Jerman.

Pecahnya revolusi Perancis pada tahun 1791 membawa dampak pada persurat kabaran di Eropa yaitu pada masa pemerintahan Napoleon yang membuat perkembangan persurat kabaran terhambat. Surat kabar dianggap melakukan agitasi yang dapat merongrong kekuasaannya hingga akhirnya dia menutup surat kabar menjadi 13 buah dan terakhir menjadi 4 buah. Tetapi di bagian yang lain, persurat kabaran di Inggris justru menikmati kebebasan. Dan satu hal yang menarik dalam persurat kabaran di Eropa adalah surat kabar yang berbahasa Belanda dan Perancis beredar luas di negara-negara lain karena penduduknya dapat memakai 2-3 bahasa nasional.

Percetakan pertama di Amerika Serikat dibangun pada tahun 1690, yakni surat kabar ‘*Public Occurance*’ di Boston. Sesudah surat kabar ini tidak muncul kemudian terbit surat kabar mingguan *Boston Newsletter* pada tahun 1704 oleh John Campbell, lalu menyusul surat kabar *Boston Gazette* pada tahun 1719. Memasuki abad-19 ditandai dengan banyaknya penemuan di bidang teknologi termasuk percetakan yang bisa digerakkan oleh tenaga uap. Akibatnya surat kabar yang sebelumnya hanya diproduksi 500-600 lembar per jam dapat ditingkatkan menjadi 4000 lembar per jam.

Perkembangan pers yang didukung kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat Amerika pada saat ini juga ditandai dengan perkembangan cara-cara pelaoran berita, misalnya jurnalistik kelompok dan jurnalistik investigasi yang digunakan dalam skandal *Watergate* pada tahun 1973. Perkembangan industri surat kabar pada abad-19 dan abad-20 dikarakterisikkan oleh dua kecenderungan utama: *pertama*, pertumbuhan dan konsolidasi surat kabar yang diedarkan secara masal; dan *kedua*, pertumbuhan internasionalisasi kegiatan pengumpulan berita. Kita dapat mengilustrasikan kecenderungan pertama dengan merujuk pada surat kabar Inggris, sekalipun perkembangan yang sama dapat diamati di beberapa negara industrial besar lainnya.

Karena masa lalu negara-negara di Asia umumnya adalah bekas jajahan negara-negara Eropa, maka surat kabar di Asia (termasuk Indonesia) juga dikenalkan oleh mereka. Menurut sejarah, surat kabar pertama yang

masuk ke Indonesia adalah *Memorie des Nouvelles* pada tahun 1615 yang berbentuk Newsletter. Sedangkan surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah *Bataviaisme Nouvelles en Politique Raisoven Mensen* pada tahun 1744 dalam bahasa Belanda dan disusul surat kabar bahasa Melayu di Surabaya pada tahun 1855. Sampai tahun 1990 jumlah surat kabar di Indonesia telah mencapai 270 dengan 4,5 juta per hari.

3) Era Telekomunikasi (*Telecommunication Era*)

Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film. Sejarah penemuan film berlangsung cukup panjang, disebabkan film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit seperti masalah *optic*, *lensa*, *projector*, *camera* dan lain sebagainya. Pada tahun 1645, Kinscer menggunakan lentera untuk memproyeksikan gambar-gambar yang dibuat untuk pelajaran agama bagi murid-muridnya. Tetapi karena bayang-bayang yang dibuat belum pernah ada yang melihat sebelumnya, akhirnya pekerjaan ini dianggap sebagai permainan setan.

Perkembangan sejarah penemuan film ini baru kelihatan setelah abad ke-18 dengan percobaan kombinasi dengan kaca lewat lensa padat. Memasuki tahun 1900 orang Amerika berhasil membuat film tanpa suara dengan durasi 25 menit seperti film '*A Trip To The Moon*' (1902) dan '*Life of an America Fireman*' (1903) pada masa inilah film mengalami masa keemasan.

Teknologi lainnya adalah radio. Usaha penemuan radio sudah dimulai sejak abad ke-17 oleh Volta, Ampere, Huygens, Maxwell, Heindrich Hertz, Edmond Branly, Oliver Lodge, dan Papov. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1897, Marconi berhasil menghubungkan-hubungkan temuan-temuan pendahulunya dan berhasil menghubungkan dua tempat yang dipisahkan oleh selat Bristol yang lebarnya 9 km melalui gelombang radio.

Sejak penemuan ini telegram radio mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan tiga tahun kemudian Marconi berhasil mengirimkan berita radio dari Inggris ke Australia disusul berdirinya radio BBC (1923), NBC (1926), dan CBS (1927). Kehadiran pesawat radio membawa manfaat untuk kepentingan dagang, pelayaran, dan untuk menyampaikan informasi yang lebih cepat untuk urusan militer. Hal ini bisa kita lihat penggunaan radio pada perang dunia dua. Kini telah satu abad sejak Marconi menemukan pesawat radio, ada 2,2 milyar pesawat radio penerima yang bertebaran di seluruh dunia, dan di Indonesia diperkirakan ada 23 juta radio yang beredar di tengah masyarakat.

Terjadinya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi menghasilkan berbagai bentuk baru yang memiliki kemampuan yang berlipat ganda, demikian pula di bidang komunikasi. Munculnya televisi (TV) dengan berbagai kelebihan komunikasi yang dimilikinya telah menciptakan beraneka pelayanan

komunikasi yang lengkap dan unik. Televisi mampu menyampaikan pesan informasi dalam wujud gambar dan suara sekaligus.

Namun demikian, televisi mempunyai beberapa kelemahan sistem yang dipancarkan ke udara, mengalami hambatan untuk wilayah tertentu, seperti daerah pegunungan. Maka, Robert J. Tarlton mengemukakan idenya yaitu televisi dengan antena bersama yang disambungkan ke rumah-rumah penduduk. Inilah yang menjadi awal mula TV kabel yang dikenal dewasa ini.

Penemuan televisi diawali dengan penemuan-penemuan di antaranya oleh kebangsaan Jerman yang bernama Paul Nipkow pada tahun 1884, kemudian oleh Charles F. Jenkins di Amerika pada tahun 1890. Dari temuan-temuan itu kemudian dikembangkan oleh Phil T. Fransworth di Idaho (AS) pada tahun 1922 dan oleh Dr. Vladimir Zworikins di Westinghouse (AS) tahun 1923 dan disusul oleh Baird di Inggris tahun (1927). Tetapi dari penemuan-penemuan ini yang terkenal dengan sebagai bapak televisi adalah Nipkow Disk. Ada dua peristiwa penting bagi masyarakat Amerika terhadap keberhasilan penemuan pesawat televisi, yakni sebagai alat kampanye presiden seperti debat terbuka Nixon dan Kennedy, dan yang kedua adalah keberhasilan Amerika dalam pendaratan Apollo II di bulan yang disaksikan kurang lebih 500 juta penduduk dunia melalui pesawat televisi.

Di Indonesia televisi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 ketika Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menyelenggarakan pesta olahraga Asean Games di Jakarta. Pada saat ini jangkauan siarannya hanya sekitar Jakarta dan Bogor pada radius 80 km. Tiga tahun kemudian baru menyusul pembangunan TVRI di daerah-daerah lain seperti Medan (1970), Ujung Pandang (1972), Balikpapan (1973), dan Palembang (1974). Pada saat ini diperkirakan jumlah pesawat televisi ada 18 juta.

4) Era Komunikasi Interaktif (*Interactive Communication Era*)

Era komunikasi interaktif ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet dan lain-lain. Masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih terbuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang baru di bidang ini. Dengan bantuan komputer maka bukan saja penyimpanan, pengolahan dan penelusuran informasi berlangsung cepat dan handal, tetapi juga pertukarannya pun dapat berlangsung ke mana saja dan di mana saja.

Suatu komputer modern yang serba guna terdiri dari sebuah unit pengolahan sentral yang dihubungkan dengan kabel ke alat *input* dan *output* dan ke sistem penyimpanan data. Dalam kebanyakan sistem alat *input* merupakan terminal data yang mirip dengan komputer personal. Komputer amat penting peranannya

dalam perkembangan teknologi komunikasi seperti yang ada sekarang ini. Kemampuan pengolahan informasi pada komputer menyebabkan batasan antara sistem komputer dan sistem komunikasi hampir-hampir sulit ditentukan dengan persis. Komputer seringkali disebut sebagai otak tiruan (*artificial brain*).

Penemuan komputer ini telah dirilis oleh ahli matematika seperti Blaise Pascal yang berhasil menemukan mesin hitung pada tahun 1642 dan Gottfried Wilhelm dengan mesin hitungnya yang melipat gandakan angka-angka dalam bentuk akar (*square root*) pada tahun 1694. Pada abad ke-17 berhasil ditemukan cara kerja seperti komputer yang dikembangkan di Swiss, Perancis, dan Italia. Dan pada tahun 1835 Charles Babbage berhasil menemukan mesin analisis data. Dua dekade berikutnya Herman Hollerith seorang insinyur yang mengajar di MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) menemukan mesin tabulasi yang bisa membaca data secara elektronik.

Penemuan di dunia komputer ini terus mengalami perkembangan dengan penelitian yang dilakukan antara tahun 1911-1946 hingga berhasil ditemukan *Electronic Numerical Integrator and Computer* (ENIAC) sebagai komputer elektronik pertama yang disempurnakan oleh J. Presper Eckert Jr., John W. Mauchly dan Brainerd di *University of Pennsylvania* pada tahun 1946. Komputer jenis ini menempati ruangan sebesar 90 m² atau 9x5 m dengan tinggi 2 m dan berat 30 ton.

Generasi ENIAC selanjutnya muncul dengan komputer yang berdasarkan *microchip* yang dikembangkan oleh Dr. Robert Noyce, lulusan MIT yang mengajar di *Stanford University California* dengan dibantu oleh William Shockley yang menemukan *transistor*. Komputer jenis ini dibanding dengan generasi ENIAC sebelumnya 1500x lebih kecil, 10.00 kali lebih murah, 17.000 kali lebih ringan dan 28.000 kali lebih kecil kebutuhan listriknya.

Di bidang lain, satelit komunikasi merupakan suatu produk kemajuan teknologi yang tidk terbayangkan akan terwujud pada masa Arthur C. Clarke yang memaparan gagasannya lewat tulisan *Wireless Word* edisi Oktober 1945. Namun pada akhir tahn 1950-an John R. Pierce dari *Bell Laboratories* berhasil mendemonstrasikan kelayakan komunikasi ruang angkasa dengan satelit *Echo* dan *Telstar*. Keberhasilan ini kemudian diikuti oleh Uni Soviet tahun 1957 dengan satelit SPUNIK dan Amerika Serikat pada tahun 1963 dengan satelit komunikasi *geosynchronous* yang pertama, yaitu SYNCOM 2.

Pada tahun 1954, seorang insinyur yang bekerja di laboratorium *Electronic Bell* bernama John R. Pierce berusaha mengembangkan ide Arthur C. Clarke, mantan penerbang Inggris yang mengemukakan idenya bahwa kita bisa berkomunikasi melewati gunung dan lautan.

Hingga tahun 1957 Rusia berhasil meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama SPUTNIK. Peluncuran satelit ini sebagai

awal perlombaan teknologi angkasa luar antara Rusia dan Amerika. Lima tahun setelah peluncuran SPUTNIK ini, Amerika berhasil meluncurkan satelitnya dengan nama TELSTAR pada tanggal 10 Juli 1962. Kemudian disusul dengan satelit ERLY BIRD pada tahun 1965.

Indonesia sendiri menjadi anggota Intelsat pada tanggal 9 Juni 1967 yang didirikan di stasiun Bumi Jatiluhur yang diberi nama satelit PALAPA. Dengan menggunakan satelit ini, komunikasi yang terjadi di negara Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Misalnya ada telepon, perluasan jaringan televisi, dan radio.

Potensi satelit adalah untuk menerima dan memancarkan kembali sinyal siaran ke seluruh tempat yang dapat dijangkau. Hal ini memungkinkan siaran radio dan televisi dapat diterima di mana saja sepanjang dapat ditangkap oleh antena stasiun bumi. Dengan kata lain, manfaat yang utama dari adanya teknologi satelit adalah untuk keperluan penyiaran baik radio maupun televisi.

Sehubungan dengan banyaknya permintaan akan pelayanan satelit maka FCC di AS menerima rencana spasi verbal 2 untuk C-band (6,4 GHz) dan Ku-band (12/14 GHz) pada bujur spasi orbital dapat dikecilkan menjadi 2° dan pelaksanaan segera spasi 2° Ku-band.

Dalam perkembangannya pemakaian Ku-band meningkat lebih cepat dibandingkan frekuensi C-band lebih sulit dan banyak

permasalahannya. Salah satu faktor pemindahan dari C-band ke Ku-band adalah bahwa slot orbital untuk C-band sudah hampir semuanya terisi dan kemungkinan yang lebih baik adalah dengan penggunaan Ku-band.⁴²

b. Pengertian *Teleconference*

Teleconference atau telekonferensi adalah suatu sarana pertemuan via komunikasi yang memanfaatkan teknologi dalam bidang informatika antara dua orang atau lebih yang lebih canggih dari pada komunikasi antar dua orang seperti biasanya. Pengertian ini dikemukakan oleh Michael A.M. Mirabito dan Barbara L. Mogenstern.⁴³

“A teleconference is a telephone meeting among two or more participants involving technology more sophisticated than a simple two-way phone connection”

Sementara itu, Franstian memberikan definisi telekonferensi dengan memberikan penekanan kepada kesamaannya dengan video streaming. Menurutnya telekonferensi adalah bentuk inovasi dari video streaming di mana pengiriman sinyal elektronik berupa gambar bergerak (video) dapat dihubungkan secara langsung (*live*) sehingga dapat menampilkan beberapa pihak terkait secara visual dalam waktu yang bersamaan dari tempat yang berbeda.⁴⁴

Terdapat dua poin penting dalam definisi di atas. *Pertama*, telekonferensi merupakan sebuah fitur

⁴²*Ibid.*

⁴³ Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah Via *Teleconference* di Indonesia”, *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, vol. 10, no. 2, 2020, 136-151.

⁴⁴*Ibid.*

pembaruan dalam bidang komunikasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informatika. *Kedua*, kemajuan tersebut memungkinkan adanya komunikasi tatap muka jarak jauh yang menghubungkan dua orang atau lebih pada waktu yang bersamaan dan lebih canggih dari pada model komunikasi sebelumnya (telepon).

Selayaknya kemajuan teknologi yang lain, media telekonferensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari telekonferensi antara lain: 1) pada dunia kerja, media telekonferensi dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meminimalisir anggaran perusahaan. Beberapa pertemuan fisik yang tidak begitu penting dapat diganti dengan telekonferensi yang tentunya lebih hemat anggaran; 2) pada sektor pendidikan, media telekonferensi dapat memberikan akses yang lebih nyaman bagi civitas akademika yang mempunyai mobilitas tinggi sehingga tetap dapat beraktivitas di luar instansi pendidikan tanpa mengabaikan tanggung jawab; 3) pada kehidupan sehari-hari, beberapa orang yang hendak berkumpul mendiskusikan banyak hal dapat menghemat waktu dan biaya mereka dengan memanfaatkan media telekonferensi ini.

Adapun kelemahan dari media ini antara lain seperti tidak tersampainya secara sempurna maksud yang hendak dituju sesempurna bila dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Selain itu, beberapa kendala juga mungkin muncul ketika koneksi internet yang menghubungkan para pihak terkendala karena perbedaan daya tangkap sinyal masing-masing.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang menyertainya, tidak dapat dipungkiri bahwa media telekonferensi telah hadir di tengah-tengah kita.

Siapun dan dimanapun seseorang berada, dengan bekal yang cukup dan memadai dapat memanfaatkannya sesuai dengan tujuan dan kehendak masing-masing, termasuk dalam proses akad nikah.⁴⁵

c. **Media Teleconference**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa setidaknya terdapat dua media yang digunakan dalam telekonferensi, antara lain:⁴⁶

1) *Audio Conference*

Audio Conference adalah pertukaran informasi yang hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran telepon dalam waktu yang bersamaan.

Audio conference mempunyai kelebihan dibandingkan *video conference* karena biaya yang relatif lebih murah. Biaya yang perlu dianggarkan untuk tipe ini hanyalah pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. Akan tetapi, tipe ini juga megandung kelemahan antara lain hilangnya koneksi personal dalam bisnis ketika hanya suara dari kolega yang bisa didengar dan kualitas panggilan menjadi menurun saat pihak dari lokasi lain ditambahkan ke dalam percakapaan telepon tersebut, sehingga pembicaraan dan penyampaian gagasan menjadi tidak efektif.

2) *Video Conference*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

Conference call ini juga mulai menjelajahi dunia melalui *podcasting* menggunakan iPod dan jejaring sosial, yang menjadi bagian dari perkembangan jenis baru dalam pola interaksi. *Video streaming* atau penyiaran dari *conference call* memungkinkan audiensi yang lebih luas untuk mengakses panggilan tanpa harus memencet nomor telepon menuju bridge. Adapun keuntungan *video conference* ini adalah menawarkan koneksi visual antar peserta panggilan konferensi. Saat menggunakan teknologi *video conference*, peserta dapat melihat visual masing-masing melalui layar televisi dan mendengar satu sama lain melalui sistem pengeras suara. Ekspresi wajah juga terlihat dengan jelas sehingga lelucon dan komentar dapat dimengerti dengan makna yang sesungguhnya.

Secara finansial biaya menyelenggarakan *video conference* memang tergolong lebih mahal karena peralatan yang digunakan, karena jika peralatan tidak berkualitas tinggi, maka kelancaran *video streaming* menjadi tersendat-sendat bahkan tertunda.

C. Ijab Kabul Via Video Conference

Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua

belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *sighat* dalam pernikahan.⁴⁷

Ijab yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.⁴⁸

Kemudian *ijab* dan *qabul* yang disebut akad ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.⁴⁹

Ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau isbat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad. Dalam definisi lain *ijab* merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu di antara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari *mumallik* yaitu orang yang memberi hak kepemilikan maupun *mutamallik* yaitu orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan *qabul* merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu di antara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan

⁴⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih*, 79

⁴⁸ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke), 331

⁴⁹ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002),

terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat *ijab*.⁵⁰

a. Proses Pelaksanaan Ijab Kabul Via *Video Conference*

Pernikahan jarak jauh mempunyai landasan sejarah yang cukup menyita perhatian. Saat ini perkembangan zaman dan teknologi yang jauh bisa menjadi dekat dengan adanya saluran internet, apapun bisa dilakukan terlebih perkawinan. Perkawinan lewat internet kurang lebih sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan lewat telepon. Hanya saja jalur internet lebih canggih teknologinya, dengan bantuan visualisasi gambar yang nampak lebih baik dari pada jaringan telepon yang tidak diketahui wajah lawan bicaranya.⁵¹

Bagi umat Islam, akad nikah adalah upacara yang paling khitmad dan sakral itulah sebabnya dalam pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh antara dua sejoli dan juga dalam acara tersebutakan diundang orang-orang untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa agar dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁵²

Persoalan yang muncul manakala antara calon suami dan wali dari calon istri tidak pada satu tempat, kemudian mereka melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan *video conference*. Pada prinsipnya pelaksanaan akad nikah melalui *video conference* sama halnya dengan pernikahan yang lumrah kita lihat saat ini yaitu harus memenuhi

⁵⁰ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, Terj. Abdul Hayyi Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 654

⁵¹ Irma Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2017); At Tadbir, 34-35.

⁵²*Ibid.*, 35.

peraturan menurut UU Perkawinan yang telah dijelaskan diatas. Pengertian harus dipenuhinya peraturan adalah menjadi syarat untuk dapat dilangsungkannya akad nikah tersebut. Oleh karena itu sebelum akad nikah dilangsungkan, maka semua data yang diperlukan untuk kelangsungan nikah itu harus sudah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat akan dilangsungkannya akad nikah, yakni domisili istri. Data bagi calon istri, wali, dan dua orang saksi di tempat calon suami yang menyaksikan, hendaklah sudah dicatat sebagaimana yang dilakukan seperti biasanya. Sedangkan data calon suami dan dua orang saksi di tempat suami hendaklah sudah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana suami berada. Syarat penting lainnya sebelum ijab kabul dilaksanakan agar pelaksanaan akad nikah ini dapat dilakukan adalah keinginan dan niat baik calon suami istri untuk menikah yang sesuai dengan hukum Islam, di mana keinginan tersebut dihadapkan oleh suatu kondisi darurat.⁵³

Dalam proses akad nikah melalui *video conference* pertama, harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami, istri, wali, dan saksi-saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Kedua, penentuan waktu akad. Yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu yang berbeda. Ketiga, bahwa kita melakukan komunikasi melalui *video conference* ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju.

Perlu ditambahkan di sini bahwa persyaratan syarat sah atau syarat wajib, ada hal penting yang harus diperhatikan. Yaitu apakah pelaksanaannya merupakan

⁵³*Ibid.*

kondisi darurat karena ada batasan suatu keadaan agar dapat dilakukannya akad nikah dalam kondisi darurat tersebut. Pernikahan melalui internet bukan berarti tanpa kendala, pada dasarnya kendala yang dihadapi pada proses perkawinan melalui *video conference* adalah jelas tidaknya fikih nikah mengatur persoalan ini, selanjutnya masalah teknis pelaksanaan sepenuhnya tergantung pada manusianya teknologi mana yang akan digunakan dalam proses perkawinan tersebut.⁵⁴

b. Alasan yang melatar belakangi dan problematikkannya

Pada dasarnya aturan tentang pelaksanaan ijab kabul dalam akad nikah telah jelas diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Terlebih akad dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, berbeda dengan akad lain misalnya akad dalam muamalah. Maka dari itu terkait pelaksanaan, tentunya harus sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Terkait permasalahan yang sedang dibahas yaitu ijab kabul dalam akad nikah via *video conference*, dimana pelaksanaan ijab kabulnya berbeda dengan yang sudah ditetapkan. Karena pelaksanaan ijab kabul tersebut menggunakan sebuah perangkat elektronik untuk memvirtualisasikan salah satu rukun dalam ijab kabul yang tidak bisa hadir atau terpenuhi dalam majelis akad nikah. Dalam hal tersebut tentunya pasti ada alasan yang sangat kuat yang melatar belakangiinya mengingkar kesakralan proses ijab kabul.

Adapun kelemahan dari media ini antara lain seperti tidak tersampaiakannya secara sempurna maksud yang hendak dituju sesempurna bila dilakukan dengan

⁵⁴*Ibid.*

tatap muka secara langsung. Selain itu, beberapa kendala juga mungkin muncul ketika koneksi internet yang menghubungkan para pihak terkendala karena perbedaan daya tangkap sinyal masing-masing.

Seperti halnya pernikahan pasangan pengantin di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kardiman dan Febrianti pada Rabu, 25 Maret 2020. *Pandemi covid-19*, memaksa sepasang pengantin ini menikah melalui panggilan video atau *video call*, Pengantin laki-laki diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan pengantin perempuan, berasal dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keduanya rencana dinikahkan di rumah wali perempuan di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Namun adanya kebijakan dari pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran *pandemi covid-19* membuat calon mempelai laki-laki tidak bisa datang di tempat pernikahan pada waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut disebabkan calon pengantin laki-laki harus dikarantina selama 14 hari di Pelabuhan Bajoe karena berasal dari luar daerah. Langkah ini diambil setelah kedua orangtua pengantin berdiskusi dengan pemerintah setempat, Polsek Kolaka, dan Danramil Kolaka. Namun proses *ijab qabul* dalam pernikahan tersebut sempat terkendala sinyal atau jaringan seluler sehingga pengucapan *qabul* dari pihak laki-laki sempat tidak jelas.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Akbar Fua, “*Pandemi Corona Covid-19, Pengantin di Kolaka Menikah via Video Call*”.

BAB IV
KEABSAHAN IJAB KABUL DALAM AKAD NIKAH
VIA VIDEO CONFERENCE DI ERA PANDEMI COVID-19
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

A. Menurut Perspektif Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengingat bagi setiap pemeluknya. Dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh

Rasulullah SAW untuk melaksanakannya secara total. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.⁵⁶

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhan-Nya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁷

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.⁵⁸

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya alam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah

⁵⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017, 24-27

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menentukan suatu syariat.

2. Al-Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadits, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadits terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan maka sehingga disinonimkan dengan *sunnah*, maka dapat berarti segala perkataan (*sabda*), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman

⁵⁹*Ibid.*

sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadits dan *Ijma'* adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil *nash*nya dalam Al-Qur'an maupun hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*nya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada *nash*nya.

Tiap-tiap sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.⁶⁰

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

1. Wajib

Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah

⁶⁰*Ibid.*

shalat 5 waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non-muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah adalah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkat wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah adalah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu, membaca shalawat nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

Haram adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakan atau meninggalkannya. Contoh dari mubah

adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

Sumber hukum syari'at Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah SWT, syari'at Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syari'at Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan hanya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3. Pemeliharaan atas kemuliaan

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

⁶¹*Ibid.*

4. Pemeliharaan atas harta

Syari'at Islam telah menetapkan sanksi atau kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap maanusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* adalah unsur yang mendasar bagi keabsaahan akad nikah. *Ijab* diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan *qabul* diucapkan calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, *ijab* berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan *qabul* berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan *ijab qabul* menjadi halal sesuatu yang tadinya haram.⁶²

⁶² Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via *Teleconference* Menurut Fiqih Madzhab dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2017, 131-153

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita, mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah”. Yang dimaksud dengan “*kalimat Allah*” dalam hadits tersebut ialah ucapan *ijab* dan *qabul*. Oleh karena demikian penting arti *ijab* dan *qabul* bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya.⁶³

Penerapan syarat dan rukun nikah mempunyai sebuah landasan dan alasan yang rasional dan transenden untuk dilaksanakan oleh umat manusia. Sebagai mana yang kita tahu, bahwa setiap penetapan *syara'*, maka di situ akan diikuti dengan berbagai macam alasan, baik dari sisi manfaat, *madarat* (dampak negatif), juga hal-hal lain seperti *setting social historis* yg ada waktu itu. Berkaitan dengan akad nikah via *teleconference*, hanya ada beberapa poin dalam syarat dan rukun nikah yang ketika ditetapkan dalam prosesi akad nikah tersebut menjadi perdebatan antara lain:⁶⁴

1. Saksi

Jumhur ulama sepakat menyatakan *syahadah* (kesaksian) merupakan syarat nikah, tetapi mereka berselisih pendapat mengenai apakah kesaksian itu merupakan syarat sahnya akad nikah atau hanya merupakan syarat *tammam*. Sedangkan Abu Saur dan satu jama'ah berpendapat kesaksian sama sekali bukanlah merupakan syarat sah dan bukan pula syarat *tammam* (sempurna). Pendapat seperti ini dalam praktik telah dilakukan oleh Hasan ibn

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

Ali, diriwayatkan darinya bahwa ia telah melaksanakan nikah tanpa saksi, akan tetapi ia umumkan kemudian kalau ia telah menikah. Kendati demikian, mereka sependapat bahwa nikah *sirri* (tidak dipersaksikan) tidak sah. Pangkal perselisihan para fuqaha tentang masalah kesaksian ini adalah perbedaan anggapan mereka dalam menghadapi hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah kesaksian ini.

Bagi ulama yang mewajibkan adanya saksi mensyaratkan sebagai berikut:

- Aqil baligh
- Merdeka
- Islam
- Dapat mendengar dan melihat

Dari empat syarat saksi di atas, hanya satu yang akan kita bahas bersama yaitu syarat mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat adalah dua komponen yang harus bersama-sama. Tidak cukup hanya mendengar suara pihak-pihak tanpa adanya wujud secara fisik. Begitu juga hanya melihat wujud fisik para pihak, namun tidak hanya mendengar suara *ijab qabul* nya.

Dari syarat tersebut, Syafi'iyah sepakat menolak bahwa akad nikah yang dilakukan melalui pesawat telepon tidak sah, karena para saksi tidak melihat fisik para pihak. Hal ini karena tujuan saksi adalah mengantisipasi terjadinya persengketaan akad, dan para saksi tidak dapat diterima jika hanya mendengar suara tanpa rupa. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Muhammad Abu Bakar Syatha, bahwa saksi harus melihat dan mendengar *ijab qabul* secara langsung keluar dari

mulut para pihak. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa seorang saksi harus dapat meyakini hal yang disaksikan dan tidak boleh hanya prangsaka, sebab mendengar suara tanpa melihat rupa tergolong *kinayah* (samar) dan tidak dapat menimbulkan suatu keyakinan dalam hati saksi. Namun ada yang menarik dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani jika saksi meyakini bahwa yang ia dengar adalah betul suara para pihak dengan adanya indikasi-indikasi, maka hukumnya diperbolehkan. Indikasi tersebut seperti contoh ia meyakini bahwa di dalam kamar hanya satu orang bernama Zaed dikarenakan ia sendiri telah memeriksa ke dalam kamar. Kemudian ia mendengar suara dari dalam kamar tersebut dan meyakini suara itu adalah suara Zaed. Jika demikian maka kesaksian saksi dengan hanya mendengar suara di dalam kamar diperbolehkan sebab dalam benaknya ada keyakinan.

Dari pendapat Ibnu Hajar tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa. Jika yang hadir dalam majelis tersebut (termasuk saksi) meyakini bahwa adanya indikasi-indikasi kuat bahwa yang sedang berbicara atau yang sedang dilihat dalam *teleconference* memang pihak yang bersangkutan, maka akad pernikahan tersebut hukumnya diperbolehkan dan sah.

Demikian juga Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah. Syafi'i dan

Hambali berpendapat bahwa pernikahan harus dengan dua orang saksi laki-laki muslin yang adil. Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Kalau akad dilakukan tanpa saksipun dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa. Dan pembatalan akad tersebut sama kedudukannya dengan *talakba'in*. Sementara Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya adalah *istidlal*, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban. Fungsi dan peran saksi dalam akad nikah adalah untuk menjadi saksi sekaligus bukti atas pelaksanaan akad nikah yang jika suatu saat terjadi pengingkaran saksi bisa dipanggil untuk didengar kesaksiannya itu, selain itu juga untuk memenuhi anjuran tentang pengumuman pernikahan.

Karena dalam akad nikah via *teleconference* berjauhan jaraknya dan ada beberapa pihak mungkin yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, maka dalam hal ini saksi ditambah menjadi 4 (empat), ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam rangka menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadi, seperti pengingkaran, penipuan, pemalsuan, penghiantan dan sebagainya. Dengan beberapa definisi di atas maka *illat* dari adanya saksi terpenuhi dalam akad nikah dan sudah semestinya akad nikah melalui media *teleconference* sah.

2. Majelis Akad

Akad dengan media komunikasi tentu akan berbeda dengan akad yang dilakukan secara

langsung. Fuqaha sepakat bahwa akad nikah itu dilaksanakan dalam satu majelis, baik wali maupun yang mewakilinya, calon suami atau yang mewakilinya, dan kedua orang saksi semuanya dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan *ijab qabul*. Dari sini, maka kemudian muncul pertanyaan apakah dengan kehadiran suara, tulisan, dan atau gambar (visual) saja baik *ijab* untuk calon suami maupun wali atau yang mewakili keduanya dianggap menyimpang dari pengertian satu majelis? Di sinilah sebenarnya permasalahan pokok yang harus dipecahkan dalam menghadapi kasus akad nikah via *teleconference*.

Ittihadulmajlis (satu majelis) bisa bermakna *ittihadal-zaman* (satu waktu), *ittihadal-makan* (satu lokasi) dan *ittihadal-haidah* (satu posisi). Apabila *ittihad al-majlis* menjadi syarat sahnya jual-beli, maka artinya *ijab* dan *qabul* harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing *muta'qidain* memahami *ijab qabul* lawannya.

Memang Jumhur Ulama secara sepakat mensyaratkan bersatunya majelis bagi *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan *ijab* dengan majelis mengucapkan *qabul* nya, akad nikahnya tidak dianggap sah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bersatu “majelis” itu? Setelah meneliti pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud *ittihad al-majlis*, yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* ialah bahwa *ijab* dan *qabul* harus

dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan di dalam dua jarak waktu secara terpisah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut keharusan kesatuan tempat.

Pendapat kedua, pendapat yang mengatakan bahwa bersatunya majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat dengan mata kepalaanya bahwa *ijab* dan *qabul* itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Maka dari sini dapat dipahami bahwa adanya persyaratan bersatu majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu *al-mu'ayanah* atau kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan *ijab* dan *qabul* dapat diwujudkan.

Dari keterangan di atas, untuk masa sekarang dengan adanya *teleconference* perbedaan tempat yang disatukan dengan media komunikasi modern, membuat seolah-olah dua tempat yang berjauhan itu bisa dianggap menyatu (*ta'addud al-makan fi manzili al-ittihad al-makan*). Pendapat yang membolehkan akad nikah via *teleconference* mengikuti pendapat mazhab Hanafi dalam memahami satu majelis, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, antara lain:

Ittihad al-majlis dianggap berakhir apabila:

- a. Alat komunikasi yang menghubungkan *muta'qidain* berakhir;
- b. Salah satu *muta'qidain* atau keduanya berpaling (*i'radl*) dari *ijab*;
- c. Salah satu *muta'qidain* atau keduanya berubah posisi, seperti asalnya duduk kemudian berdiri;
- d. *Sukutun thawilun* (terdiam lama);
- e. '*Urf* (dalam akad kebiasaan) dianggap berakhir;
- f. Apabila salah satu di antara *muta'qidain* melakukan kegiatan lain, seperti makan kecuali kalau hanya sekedar satu suapan.

Berdasarkan hal di atas maka bisa disimpulkan bahwa selama kedua belah pihak yang melakukan akad melalui *teleconference* sudah saling mengenal sebelumnya itu sama dengan pelaksanaan akad dalam satu majlis. Adapun pengecekan secara fisik, maka hal itu kalau memang dianggap perlu akan dapat diatur sebelumnya dan dibuktikan lebih lanjut setelah pembicaraan via *teleconference* itu selesai. Untuk kepentingan ini misalnya dapat dilakukan dengan menetapkan saksi-saksi yang cakap bertindak sesuai dengan kebutuhan seperti diuraikan di atas.

Selanjutnya menurut pendapat yang *rajih* bahwa majelis akad melalui media komunikasi adalah bersifat abstrak (*hukmi*) dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak secara langsung (fisik) dalam satu majlis. Oleh karena itulah majelis akad melalui media *teleconference* dianggap ada ketika para pihak masih berkomunikasi dan masih dalam satu topik pembahasan.

3. *Ijab qabul*

Menurut pendapat para ulama madzhab bahwa pernikahan dianggap sah jika ada akad yang memuat *ijab* dan *qabul*, dan tidak dianggap sah jika hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam pembahasan masalah *ijab qabul*, para ulama mensyaratkan terhadap *ijab* dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Para ulama madzhab sepakat, bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “*zawajtu*” atau “*ankahtu*” dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya, dan redaksi “*qabiltu*” atau “*radlitu*” dari pihak yang melamar atau wakilnya. Akan tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat tentang sah tidaknya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi’il madhi* (menunjukkan telah) atau menggunakan lafal bukan bentukan dari kata *an-nikah* dan *az-zawaj* seperti kata *hibah* (pemberian), *al-bai’* (penjualan) dan sejenisnya. Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz *at-tamlik*, *hibah*, *al-bai’*, *al-atha’*, *al-ibahah*, dan *ihlal*, sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafadz *al-ijarah* (upah) atau *al-’ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata itu tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.
- b. *Ijab qabul* harus dilaksanakan dalam satu majelis (pengertian satu majelis oleh jumhur ulama difahamkan dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik). Pendapat ini

dikeluarkan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan mereka juga beranggapan surat adalah *kinayah* (samar). Oleh karena itu kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, menurut pandangan ini *ijab* dan *qabul* melalui surat tanpa mewakilkan tidak sah. Dari pemahaman di atas secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majelis bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayanah* kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan *ijab* dan *qabul* dapat diwujudkan. Hal yang perlu digaris bawahi dalam pandangan madzhab Syafi'i adalah bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqifiyyah*, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa *ijab* dan *qabul* itu lafadznya harus seperti yang terdapat dalam *nash*, seperti lafadz "*nikah*" atau "*tazwij*" bukan lafadz yang lain dengan jalan *qiyas*.

Berbeda dengan Hanafiyah, mereka memahami satu majelis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya hanya *ijab* dan *qabul* para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat ini Hanafiyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan di depan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak.

Menurut Hanafiyah, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai *ijab* dan *qabul* dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyah tersebut, menurut KH. Sahal Mahfudz dapat dianalogkan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti *teleconference*.

Sedangkan menurut pendapat yang *sahih* dari Syafi'iyah, *ijab qabul* tidak boleh dilakukan melalui surat-menyurat. Baik *ijab qabul* dalam transaksi *muamalah* lebih-lebih dalam pernikahan. Mereka beralasan bahwa *ijab qabul* adalah suatu sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak saling ridha akan adanya transaksi, dan ridha tidak bisa diyakinkan hanya melalui sepucuk surat. Selain itu surat tidak cukup kuat dijadikan alat bukti oleh saksi apabila telah terjadi persengketaan tentang akad tersebut.

Solusi yang ditawarkan oleh Syafi'iyah adalah dengan mewakilkan akad pernikahan kepada seseorang, kemudian wakil tersebut hadir dalam majelis akad pernikahan. Dalam hal mewakilkan akad para ulama sepakat bahwa transaksi yang diwakilkan hukumnya sah. Rasulullah SAW sendiri pernah mewakilkan pernikahannya kepada Amr ibn Umaiyah dan Abu Rafi'.

Gara-gara penyebaran *coronavirus disease* (*Covid-19*) banyak kegiatan masyarakat yang terhalang. Apalagi pemerintah sudah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Polisi juga turun ke jalan-jalan membubarkan kerumunan, termasuk pesta perkawinan. Bagaimana dengan mereka

yang sudah lamaran dan menentukan tanggal menikah pada saat era pencegahan *pandemi covid-19*?⁶⁵

Apakah memungkinkan calon pengantin laki-laki dan perempuan (beragama Islam) tidak bertemu, tetapi ijab kabul dilangsungkan menggunakan perangkat teknologi; ijab kabul menggunakan *teleconference*? Ketua Lakpesdam NU, Rumadi, berpendapat persoalan ini sebetulnya sudah sejak dulu dibahas para ulama, bahkan ketika teknologi belum mengenal adanya *teleconference*. Ketika itu orang baru memperdebatkan masalah ijab kabul melalui sambungan telepon, artinya yang terdengar hanyalah suara dan tak terlihat gambar atau video mempelai pria yang mengucapkan ijab kabul. “Banyak yang berpandangan ketika itu, hanya menggunakan sambungan telepon saja juga sudah bisa dianggap sebagai satu majelis,” terangnya.

Untuk diketahui, salah satu syarat ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Jika ijab kabul melalui telepon saja sudah bisa dianggap satu majelis, tentu ijab kabul melalui *video call* dengan teknologi yang tak sekadar terdengar suara melainkan juga gambar lebih bisa dianggap sebagai satu majelis. Apalagi, antara penghulu, wali perempuan dan mempelai laki-laki juga bisa

⁶⁵ Hamalatul Qur’ani, “Ijab Kabul Pakai Teleconference Karena Pandemi, Bagaimana Hukumnya?”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a2c184126/ijab-kabul-pakai-iteleconference-i-karena-pandemi--bagaimana-hukumnya/>, diakses 24 September 2021.

berkomunikasi langsung melalui *teleconference* ini.

Perlu diingat, dulu yang menjadi persoalan jika ijab kabul dilakukan via telepon adalah kekhawatiran akan adanya manipulasi orang yang mengucapkan akad. “Kekhawatirannya dulu apakah yang melakukan akad ini orang yang benar atau tidak. Mengingat sekarang bisa dilihat gambarnya dan bahkan bisa berinteraksi langsung melalui *zoom* atau *teleconference*, risiko manipulasi orang itu tentu jauh lebih kecil bahkan mungkin tidak ada,” jelasnya.

Intinya, pemahaman terkait maksud dari satu majelis itu saat ini sudah jauh lebih berkembang. Dalam arti, tidak ada keharusan berhadapan lagi secara fisik dalam kondisi darurat. Apalagi dengan situasi *covid-19* yang risiko penularannya sangat besar tentu kebolehan untuk melakukan akad (*ijab qabul*) via *teleconference* menjadi jauh lebih kuat.⁶⁶

Pengajar hukum keluarga dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Mesraini juga pernah menjelaskan kepada hukum online adanya perbedaan pemaknaan para ulama atas konsep *ittihaadul majelis* (satu majelis). Ada ulama yang memaknai harus dalam satu waktu dan satu tempat, tapi ada juga yang berpandangan harus satu waktu namun boleh berbeda tempat. Cuma, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam akad nikah dan belum mengatur secara spesifik keharusan hadir tidaknya para

⁶⁶*Ibid.*

pihak hadir dalam pelaksanaan akad. Alhasil, berdasarkan hukum negara, penentu sah atau tidaknya ijab kabul adalah terpenuhinya rukun ditambah dengan pencatatan perkawinan, tidak masalah jika harus berbeda lokasi. “Ketika orang yang melakukan pernikahan sudah melaporkan ke negara dan pegawai pencatat nikah sudah mengawasi berlangsungnya akad ijab kabul tadi, sebenarnya ya sudah sah,” tukas Mesraini.⁶⁷

Relevan dengan pandangan itu, Dosen IAIN Sunan Ampel, Abdussalam Nawawi, berpendapat bahwa jika salah satu pihak tidak hadir dalam prosesi akad, namun keduanya dihubungkan melalui bantuan teknologi dengan sangat meyakinkan sekalipun lokasinya berbeda, maka dapat dihukumi sebagai satu majelis. Karena perkembangan dunia saat ini, kata Abdussalam, tidak bisa lagi membatasi ijab kabul harus dalam satu ruang dan waktu. “Kembali lagi pada inti ijab kabul adalah akad atau perjanjian, selama rukun dan syarat terpenuhi ijab kabul menjadi sah,” jelas Abdussalam.

Senada dengan Abdussalam, dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamarusdiana menegaskan bahwa konsep ijab qabul sebenarnya tidak harus satu majelis atau satu tempat, namun harus dalam satu waktu dan tidak ada jeda saat pengucapan ijab kabul antara calon mempelai pria dengan wali dari calon mempelai wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KHI. Tetapi, Kamarusdiana mengingatkan agar jangan sampai ijab kabul via

⁶⁷*Ibid.*

daring ini digeneralisir tanpa melihat unsur kedaruratannya. Jika memang dapat dilakukan secara umum, maka harus dilakukan menurut konsep hukum ideal yang menghendaki kehadiran para pihak, terkecuali memang terdapat unsur-unsur darurat.⁶⁸

B. Menurut Perspektif Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁶⁹

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.⁷⁰

Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah:⁷¹

- a. Undang-undang
- b. Adat atau kebiasaan
- c. Yurisprudensi

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

⁷⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V Armico, 1985), 37.

⁷¹*Ibid.*,38

- d. Traktat
- e. Doktrin hukum.

Perkembangan di bidang telekomunikasi telah banyak dirasakan utamanya akhir-akhir ini ketika dunia tengah dilanda wabah *pandemi covid-19* yang menyebabkan kegiatan yang bersifat interaktif antar sesama manusia secara langsung menjadi dilarang. Wabah yang mengancam kesehatan ini senyatanya memiliki dampak yang lebih luas dari yang diperkirakan semula. Tidak hanya mengancam kesehatan namun juga mengancam stabilitas ekonomi dan tatanan sosial. Salah satu dampak nyata adanya pembatasan interaksi secara langsung ini adalah tertunda bahkan batalnya prosesi akad nikah yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam kegentingan ini, beberapa orang berusaha melihat celah positif yang dapat dilakukan, termasuk dalam urusan perkawinan. Salah satu upaya yang direalisasikan oleh mereka yang melihat celah tersebut adalah pasangan pasutri yang telah melaksanakan akad nikah secara online via *video konferensi*. Akad nikah seperti itu dilakukan oleh beberapa pasangan pengantin di Indonesia, diantaranya pasangan Kardiman dan Febrianti di Kolaka, Sulawesi Tenggara yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2020. *Pandemi covid-19*, memaksa pasangan pengantin ini menikah melalui panggilan video atau *video call*.⁷²

Selama ini, pernikahan biasanya dilangsungkan dalam satu majelis atau satu tempat. Namun seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, terdapat kemungkinan dilangsungkannya pernikahan tidak dalam satu tempat, walaupun pernikahan semacam ini masih dianggap aneh oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

⁷²Ahmad Akbar Fua, *Pandemi*.

karena dianggap tidak wajar. Bahkan dapat menimbulkan perdebatan di antara para pakar atau aparat hukum dalam hubungannya untuk menetapkan keabsahan pernikahan memakai media telepon ataupun *teleconference*. Tetapi meskipun begitu pernikahan semacam ini sudah mulai sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia.⁷³

Urusan perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, ada hal-hal baru yang muncul yang bersifat *ijtihad*, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Seperti pernikahan dengan jalan melalui via telpon atau sejenisnya. Padahal praktek akad nikah jarak jauh (via telepon) dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada jaman sebelumnya. Bahkan praktek akad nikah pada jaman nabi dan para *Salafus Shalih* hanya mensyariatkan diperbolehkannya metode *tawkil*, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya, dan tetap dilaksanakan dengan sepengetahuan saksi maupun kedua belah pihak yang ada.⁷⁴

Di antara ulama yang tidak membolehkan, yaitu Munawir Syadzali, M.A; K.H. Hasan Basri; dan Prof. Dr.

⁷³Wardah Nuroniyah, *Analisis*.

⁷⁴*Ibid*.

Hasbullah Bakri, S.H. Jadi, mereka dapat membenarkan tindakan kepala KUA tersebut yang tidak mau mencatat nikahnya dan tidak memberikan surat nikahnya. Dan inti alasan mereka ialah bahwa nikah itu termasuk ibadah, mengandung nilai sakral, dan nikah lewat telepon itu bisa menimbulkan *confused* (keraguan) dalam hal ini terpenuhi tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syarat secara sempurna menurut hukum Islam. Ada ulama yang berpendapat bahwa status nikah lewat telepon itu *syubhat*, artinya belum *safe*, sehingga perlu *tajdidnikah* (nikah ulang). Sebelum dua manusia yang berlainan jenis kelaminnya itu melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri yang sah. Adapula ulama yang berpendapat, bahwa nikah lewat telepon tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi kebanyakan ulama dan cendekiawan muslim menganggap nikah lewat telepon itu tidak sah secara mutlak. Misalnya Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah NU memutuskan, Pernikahan melalui alat elektronik ini tidak sah karena tidak bisa melakukan akad secara langsung. Langsung dimaksud adalah keterlibatan wali, saksi dan pengantin pria. Dalam akad nikah seperti ini, unsur tersebut sulit terpenuhi", kata K.H Syaifuddin Amsir, Ketua Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah dalam keterangan persnya, Jumat (26/3) di Asrama Haji Sudiang. Dengan alasan juga karena kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad, dan saksi tidak hadir di majelis akad. Selain itu, di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang "*sharih*" (jelas). Pernikahan melalui alat elektronik ini tergolong "*kinayah*" atau samar-samar.⁷⁵

Berbeda dengan transaksi jual beli via elektronik. Oleh komisi dalam Mukhtar ini dinyatakan sah apabila sebelum transaksi, kedua belah pihak sudah melihat dan memenuhi "*mabi*" (barang yang diperjual-belikan) atau telah

⁷⁵*Ibid.*

dijelaskan baik sifat maupun jenisnya serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.⁷⁶

Adapun Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah melalui media komunikasi adalah sah. Dengan mengemukakan argumennya sebagai berikut; “Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Dewasa ini, alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui *teleconference* secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau *handphone* (HP), dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara (berbicara) dan *Short Massage Service* (SMS: pesan singkat tertulis). Saat ini teknologi HP semakin canggih, di antaranya adalah fasilitas jaringan 3G. 3G atau *third generation* adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi *mobile (hand phone)* generasi selanjutnya. Sistem ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang, yaitu pelayanan suara, teks dan data. Jasa layanan yang diberikan oleh 3G ini adalah jasa pelayanan video, akses ke multimedia dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan *video call*, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambarlawan bicara.⁷⁷

Oleh sebab itu, jika akad *ijab* dan *qabul* melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama madzhab, maka akad *ijab* dan *qabul* menggunakan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui *video call* lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara *ijab* dari wali dengan *qabul* dari calon suami. Sungguhpun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

satu waktu (satu majelis). Sedangkan melalui *video call*, akad *ijab* dan *qabul* benar-benar dilakukan dalam satu waktu. Dalam akad *ijabqabul* melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan *qabul* dari pihak calon suami. Sedangkan melalui *video call*, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung (baik mendengar suara maupun melihat gambar) pernyataan *qabul* dari pihak calon suami, demikian pula sebaliknya. Kelebihan *video call* yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad *ijab* dan *qabul* betul-betul pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.⁷⁸

Dengan demikian akad *ijab* dan *qabul* melalui *video call* sah secara *syar'i*, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad *ijab* dan *qabul* yang lain, serta memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad *ijab* dan *qabul* melalui *video calls* antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad *tawkil* (mewakilkkan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad *ijab* dan *qabul* melalui *video call* antara wakil dengan mempelai pria.⁷⁹

Satria Effendi M. Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia ini dalam bukunya “*Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia*” memberikan analisis yurisprudensi yang cukup mendalam mengenai perkawinan melalui media telepon sebagaimana dikukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989. Dalam pendapatnya, Satria Effendi M. Zein menyatakan bahwa ada dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini, yaitu

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

membolehkan sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi ataupun melarang sesuai dengan kecenderungan Madzhab Syafi'i. Di sini Satria Effendi M. Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini.⁸⁰

Memang sebenarnya UUP 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975 tidak secara tegas mengatur tentang prosedur pernikahan, yang diatur hanyalah sahnya pernikahan mereka yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP 1974, lebih lanjut pernikahan tersebut harus dicatatkan ke Kantor Pencatatan Pernikahan (Pasal 2 Ayat (2) Jo. Pasal 2 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Namun demikian apabila menyimak pasal 20 UUP 1974 dapat mengisyaratkan bahwa bagi mereka yang hendak melakukan pernikahan, seyogyanya dilakukan dalam satu tempat (satu majelis) yang sama, sehingga akan dapat diawasi, dihadiri dan diketahui secara langsung oleh Petugas Pencatat Nikah. Hal ini berkaitan dengan akan diikutinya penandatanganan Akta Nikah oleh kedua belah pihak mempelai sebagai kelengkapan administrasi.⁸¹

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan telah diatur mengenai tata cara pernikahan, yaitu dalam Pasal 10 yang berbunyi:⁸²

- (1) Pernikahan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 PP ini.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

- (2) Tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara pernikahan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, pernikahan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dan juga dalam Pasal 11 yang berbunyi:⁸³

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 PP ini, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta pernikahan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya di tandatangi oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri pernikahan dan bagi yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta pernikahan, maka pernikahan telah tercatat secara resmi.

Oleh karena pernikahan melalui (*teleconference*) telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada waktu pelaksanaan *ijab qabul* atau akad nikah, namun hanya dalam hal penandatanganan Akta Nikah yang belum dilaksanakan secara sempurna. Hal ini akan dapat dilakukan penandatanganan oleh mempelai pria setelah kemudian dia pulang ke tanah air, agar dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum positif, meskipun akta nikah tersebut hanya sebagai bukti admisnistratif, untuk itu pernikahan via

⁸³*Ibid.*

teleconference tata caranya juga harus berdasarkan Pasal 8, 10, dan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975.⁸⁴

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya akad nikah melalui *video conference* sama halnya dengan pernikahan-pernikahan yang sering

⁸⁴*Ibid.*

kita jumpai. Namun berhubung adanya peraturan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menekan penyebaran *covid-19* di masa *pandemi* ini. *Pandemi covid-19* berdampak terhadap semua hal termasuk pernikahan, seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat terutama bidang telekomunikasi sehingga memudahkan komunikasi antar manusia walaupun berada di tempat yang berbeda. Bahkan tidak hanya berkomunikasi lewat suara tetapi juga bisa saling bertatap muka dengan menggunakan *video conference*. Kemajuan teknologi telekomunikasi tersebut dimanfaatkan calon pengantin yang akan melangsungkan ijab kabul. Berhubung salah satu pihak tidak dapat hadir di tempat akad nikah dilangsungkan karena harus menjalani karantina terkait upaya pemerintah dalam mencegah penularan *covid-19* maka, ijab kabul dalam akad nikah tersebut terpaksa dilaksanakan jarak jauh dengan bantuan teknologi *video conference* sebagai sarana virtualisasinya. Namun Dalam proses akad nikah melalui *video conference* pertama, harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami, istri, wali, dan saksi-saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Kedua, penentuan waktu akad. Yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu yang berbeda. Ketiga, bahwa kita melakukan komunikasi melalui *video conference* ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju. Kemudian apabila ada gangguan sinyal tentunya sangat berpengaruh.

2. Dalam Islam pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, demikian juga dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 Bab IV tentang rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi, berkaitan dengan ijab kabul dalam akad nikah yang dilakukan via *video conference* belum ada ketegasan yang mengaturnya. Sedangkan dikalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan ijab kabul via *video conference* ini, terutama pemahaman tentang *ittihad al-majlis*. Pendapat pertama dari madzhab Hanafi yang membolehkan hal tersebut mengartikan *ittihad al-majlis* hanyalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan menyangkut keharusan satu tempat. Kemudian pendapat kedua dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah yang menganggap *ittihad al-majlis* bukan hanya sekedar kesinambungan waktu, tp juga mengandung persyaratan lain yaitu *al-mu'ayanah* (kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat). Dan juga menganggap ijab kabul via *video conference* sama halnya dengan ijab kabul lewat surat dan hal tersebut termasuk kinayah (samar) jadi menurut pendapat ini ijab kabul dalam akad nikah via *video conference* adalah tidak sah. Di Indonesia sendiri sampai saat ini tidak ada hukum yang mengatur secara formal dan jelas mengenai pernikahan online atau permikahan via media telekomunikasi. Baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan hukum positif lainnya.

Namun madzhab Syafi'iyah menawarkan solusi untuk permasalahan seperti itu, yaitu dengan mewakilkan kepada seseorang dan orang tersebut hadir dalam majelis akad nikah. Karena para ulama sepakat bahwa ijab kabul yang diwakilkan hukumnya adalah sah, seperti Rasulullah SAW sendiri pernah mewakilkan pernikahan beliau kepada Amr ibn Umaiyah dan Abu Rafi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan :

1. Berhubung belum adanya peraturan yang jelas mengenai ijab kabul melalui media telekomunikasi, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam hendaknya pemerintah membuat aturan yang jelas dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dimaksudkan supaya masyarakat tidak kebingungan untuk kedepannya.
2. Ditujukan untuk calon pasangan suami istri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sadar bahwa skripsi ini belum memenuhi kesempurnaan serta masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan baik dalam teori maupun analisisnya, maka kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Sebagai akhir penutup penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabilaterdapat salah kata atau penulisan yang mungkin tanpa penulis sadari, karena penulis tentu tidak lepas dari kesalahan dan sebuah kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Demikian tulisan ini penulis buat dengan harapan semoga bisa menjadikan manfaat untuk pembaca umumnya dan penulis sendiri khususnya. *Amin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Akbar Fua, Ahmad. “Pandemi Corona Covid 19, Pengantin di Kolaka Menikah via Video Call”. <https://www.liputan6.com/regional/read/4211056/pandemi-corona-covid-19-pengantin-di-kolaka-menikah-via-video-call>. diakses 9 April 2020.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, Terj. Abdul Hayyi Al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alwi Al-Maliki, Muhammad dan Saepudin Jahar, Asep. “Dinamika Hukum Akad Nikah Via *Teleconference* di Indonesia”. *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, vol. 10, no. 2, 2020.
- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka, 2010.
- Arif Putra, Muhammad. “Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah: Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Auliawan Herlambang, Adib. “Keren Nikah Jarak Jauh Pasangan Ini Gunakan Video Call”. <https://www.ayoSemarang.com/read/2020/04/04>

[/54775/keren-nikah-jarak-jauh-pasangan-ini-gunakan-video-call](#). diakses 9 April 2020.

Baqi, Abdul dan Fu'ad, Muhammad. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2010.

Burhanudin, Mufluha. "Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia". Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islami*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke.

Debora, Yunita. "Bahaya Virus Corona Covid-19 dan Cara Mencegahnya", <https://tirto.id/bahaya-virus-corona-covid-19-dan-cara-mencegahnya-eKdF>, diakses 24 September 2021.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 2002.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi M. Zein, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 3, 2010.

Ghofur Anshori, Abdul dan Harahab, Yulkarnain. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

- Idris Ramulyo, Moh. *Huku Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: Lentera, Cet. 13, 2005.
- Karim Zaidan, Abdul. *Pengantar Studi Syari’ah*. Jakarta: Robbani Pres, Cet. 1, 2008.
- Kumpan NEWS, “Corona Orang Tua Mempelai Ini Saksikan Akad Nikah Anak Via Video Call”.
<https://kumpan.com/kumpannews/pandemi-corona-orang-tua-mempelai-ini-saksikan-akad-nikah-anak-via-video-call-1tAD8aaUUrf>.
 diakses 9 April 2020.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1995.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Muyiddin al-Qurahdaghi, Ali. *Fiqih Digital*. Yogyakarta: Qonun-Prisma Media, Cet-1, 2003.
- Novayani, Irma. “Pernikahan Melalui Video Conference”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2017.

- Nuroniayah, Wardah. “Analisis Akad Nikah Via *Teleconference* Menurut Fiqih Madzhab dan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2017.
- P Siti, Nurhasanah. “Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. Ponorogo, 2020.
- Pantja Astawa, I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Putri Citra Arum, Della. “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2009.
- Qur’ani, Hamalatul. “Ijab Kabul Pakai Teleconference Karena Pandemi, Bagaimana Hukumnya?”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a2c184126/ijab-kabul-pakai-iteleconference-i-karena-pandemi--bagaimana-hukumnya/>, diakses 24 September 2021.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 84, 2018.
- Rifa’i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Rifa’i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, Ed. Revisi, Cet. 3, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *fikih sunnah jilid 6*. Bandung: PT. Al ma'arif, 1997.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico, 1985.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016, 413.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers., 1986.
- Sofiatul Fitri, Ana. "Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik". *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, anggota IKAPI*. Bandung: CV ALFABETA, 2000.
- Suhendi, Hendi. *fiqih Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Al Waah, 1993.
- Yusipa, Dede. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Telekonferensi", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Zamroni, Mohammad. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan". *Jurnal Dakwah*, vol. 10, no.

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Pandemi Corona Covid 19, Pengantin di Kolaka Menikah via Video Call.

LIPUTAN 6

BREAKING NEWS *Jokowi: Vaksin Booster COVID-19 Gratis bagi Seluruh Masyarakat Indonesia*

Home > Regional > Sulawesi

Kegugupan Pengantin Kolaka Meski Menikah via 'Video Call' Saat Pandemi Covid-19

Oleh **Ahmed Akbar Fua** pada 26 Mar 2020, 09:00 WIB



Pernikahan via video call di Kolaka, karena pandemi Corona Covid-19.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)

Advertisement

Liputan6.com, Kendari - Pandemi Corona covid-19, memaksa sepasang pengantin di dua kabupaten berbeda, menikah melalui panggilan video atau *video call*, Rabu (23/3/2020) sekitar pukul 09.00 Wita. Pengantin pria berada di Bajoe, Sulawesi Selatan, sedangkan wanita berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

2. Keren Nikah Jarak Jauh Pasangan Ini Gunakan Video Call.



BENGKULU, AYOSEMARANG.COM – Jarak tidak menjadi halangan bagi pasangan ini untuk melangsungkan pernikahan.

Demi mencegah penyebaran wabah Covid-19, Pasangan Feri Ariandi dan Sri Sulastri melangsungkan ijab kabul pernikahan melalui panggilan video alias video call, pada Jumat (3/4/2020)

3. Corona Orang Tua Mempelai Ini Saksikan Akad Nikah Anak Via Video Call.



Pandemi Corona, Orang Tua Mempelai Ini Saksikan Akad Nikah Anak via Video Call

kumparanNEWS

5 April 2020 14:42



Sepasang pengantin melaksanakan akad nikah di tengah wabah corona di Tebet, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Hendartyo Hanggi dan Sevtin Heisha Martika sudah merencanakan akad nikahnya di Bali pada Minggu (5/4). Segala keperluannya sudah disiapkan, termasuk tiket pesawat dari Jakarta. Rencana itu pupus karena pandemi [COVID-19](#).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Addinu Lana Akhmad
NIM : 1502016108
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: Kendal, 14 Desember 2000
Agama : Islam
Alamat Asal : Dukuh Limbangan RT 06,
RW 03 Desa Kalirejo,
Kecamatan Kangkung,
Kabupaten Kendal.

Riwayat Pendidikan:

1. TK Dharma Wanita (2000-2002)
2. SD Negeri 2 Kalirejo (2002-2008)
3. SMP N 1 Cepiring (2008-2011)
4. SMK Pelita Harapan (2012-2015)

Kendal, 07 Desember 2021
Yang membuat,



Addinu Lana Akhmad
NIM: 1502016108